

**EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN  
DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**HARIONO**

**2103010018**

**Pembimbing:**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN  
DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**HARIONO**

**2103010018**

**Pembimbing:**

- 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harono  
NIM : 2103010018  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan keaslian ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau hukuman tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Desember 2023

Yang membuat pernyataan




Harono  
2103010018

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Efektivitas Pemasaran Karier Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wiro Kota Paksi)" Harsono, Nomer Induk Mahasiswa (NIM) 2103010018, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Paksi, yang dimunaguyahkan pada Hari Kamis, Tanggal 10 Desember, 2025 bertepatan dengan 19 *Jumadil Akhir* 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)


Paksi, 28 Desember 2025

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Fauza, S.E.L., M.E.L	Sekretaris Sidang	(  )
3. Dr. H.Haris Kulle, Lc., M.Ag	Penguji I	(  )
4. Saharudin, S.HI., M.H	Penguji II	(  )
5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag	Pembimbing I	(  )
6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M. H	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam  
(*Ahwal Al-Syakhshiyyah*)

  
Saharudin, S.H., M.H.  
NIP 19890424 201903 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَحْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)”. Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya .

Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Peneliti menyadari dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Sihono dan Ibu Wahyuningsih yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih

sayang dan memberikan dukungan, doa, motivasi dan semangat pantang menyerah dalam menjalani hidup serta pengorbanan yang tak dapat terganti. Peneliti menyadari bahwa tidak akan mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan mengumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H., M.H. dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Syamsuddin, S.H.I., M.H., yang telah menyetujui judul skripsi “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama

(KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo)” beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

4. Pembimbing I, Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag. dan Pembimbing II, Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Bapak Budi Jamin, S.Kom.I., M.H., Penyuluh Kantor Urusan Agama, Bapak Taslim, S.Pd.I., M.Pd.I., Pengadministrasian Umum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Ibu Urganengsih Umar, S.Kom. Bapak Drs. Muchtar Basir, M.M., Selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Pengurus Masjid Asyura, dan Bapak H. Anwar Akib selaku Imam Masjid Nurul Alim Unanda, yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian.
6. Kepala Perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak. dan segenap Karyawan dan Karyawati dalam Ruang Lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang bagi peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sihono dan Ibu Wahyuningsih yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya dalam menempuh Pendidikan secara mandiri dan selalu memberikan motivasi dalam menghadapi tantangan hidup sehingga peneliti dapat menyusun penelitian ini.

8. Kepada seluruh saudara(i) kandung saya, Abdi Sugiono, Abbas, Ardi Hidayat, Abadi, Asmiani, Reskiono, Krisnawati, dan Adik saya Nur Azizah, serta kakak ipar saya, Wasitha Asyiah, Mentari Lapurura, Triwiraningsih, dan Nur Cahyani, yang telah mendukung, menasihati, memberikan saran untuk peneliti dalam menyusun penelitian ini.
9. Kepada Keluarga Besar Pondok Generasi terkhusus Ustadz Musafir, Ustadz Syamsul Rijal, Ustadz Walid Almunawar dan teman seperjuangan Ali Imran, serta seluruh kawan-kawan seperjuangan, yang telah menyemangati peneliti, memberikan saran, masukan dan support untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
10. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam, terkhusus teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2021, Andi Muharram, Muh. Rafli, Irsan Husein, Muh. Qayyum, Muh. Syafaat, Muh. Haeril, Ahmad, Muh. Thariq, dan Muh. Fadel yang telah menyemangati peneliti, dan bersama berjuang baik suka maupun duka, untuk menyelesaikan penelitian.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dan kerja sama yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan kebaikan disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 12 Agustus 2025  
Peneliti,

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i

و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u
---	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ...آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	:	<i>al-Madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةِ	:	<i>al-hikmah</i>

## 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta' muruna</i>
النَّوْغُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata, Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِئِنَّاللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمَّفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*WamāMuhammadunillārasūl  
Innaawwalabaitinwudi'alinnāsilallażībiBakkatamubārakan  
SyahruRamaḍānal-lażīunzilafihial-Qur'ān  
Naşīral-Dīnal-Ṭūsī*

*NaṣrḥāmidAbūZayd*  
*Al-Tūfi*  
*Al-Maṣlahahftal-Tasyrīal-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abual-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muḥammad Ibnu)
---

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subḥānahuwata'ālā</i>
Saw	: <i>Shallallāhu'alaihiwasallam</i>
as.	: <i>'alaihihsalām</i>
H	:Hijriah
M	:Masehi
SM	:Sebelum Masehi
I	:Lahir tahun(untuk orang yang masih hidup saja)
W	:Wafat tahun
QS	:Qur'an Surah
HR	:Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN..</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN HADIST .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	11
1. Teori Efektivitas dan Peran.....	11
2. Perkawinan di Bawah Umur .....	14
3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqih dan Perundang-undangan .....	15
4. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur.....	18
5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur .....	22
6. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	24
C. Kerangka Pikir .....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik dan Pengumpulan Data .....	32
E. Definisi Istilah.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Data .....	37
1. Letak Geografis Kecamatan Wara .....	37
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Wara .....	38
3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara.....	41
4. Data Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Wara .....	46
B. Pembahasan.....	47
1. Hakikat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	47
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Kota Palopo dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur.....	64
3. Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wara Kota Palopo.....	72
4. Analisis Peran dan Efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) Wara dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
C. Implikasi.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Ar -Ra'ad/13:38.....	2
Kutipan Ayat 3 Q.S An-Nisa/4:3.....	53
Kutipan Ayat 2 Q.S An - Nur/24:32.....	62

## **DAFTAR KUTIPAN HADIST**

Hadist 1 tentang Anjuran Menikah.....	51
Hadist 2 tentang Hikmah Menikah.....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Wara.....	35
Gambar 4.2 Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara.....	39
Gambar 4.3 Struktur KUA Kecamatan Wara.....	41
Gambar 4.4 Visi dan Misi KUA Kecamatan Wara.....	43
Gambar 4.5 Kegiatan Bimwin.....	67

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Kepadatan Penduduk Kec. Wara.....	39
Tabel 4.2 Tabel Denah Ruangan KUA Wara.....	42
Tabel 4.3 Tabel Data Perkawinan di Bawah Umur.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 Surat Izin Meneliti

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 11 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 12 Nota Dinas Penguji

Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 14 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 15 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo

Lampiran 16 Riwayat Hidup

## **DAFTAR ISTILAH**

Efektivitas	:Seberapa berhasil suatu kegiatan atau program mencapai tujuannya.
Peran	:Tugas, fungsi, atau tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga.
KUA	:Kantor Kementrian Agama di tingkat Kecamatan mengurus pencatatan nikah umat Islam dan bimbingan perkawinan
Meminimalisir	:Mengurangi atau menekan seminimal mungkin terjadiinya sesuatu (dalam hal ini perkawinan di bawah umur)
PBU	: (Perkawinan di Bawah Umur) Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang usianya masih dibawah 19 tahun (batas minimal menurut Undang – Undang)

## ABSTRAK

**Hariono, 2025** “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Pembimbing (I) Muhammad Darwis, Pembimbing (II) Feri Eko Wahyudi.

Perkawinan di bawah umur masih menjadi isu krusial di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan perkotaan seperti Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara dalam meminimalisir praktik tersebut, dilihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pegawai KUA, tokoh masyarakat, dan analisis dokumen seperti data perkawinan serta program KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Wara menerapkan peran administratif (pemeriksaan dokumen dan pencatatan nikah), edukatif melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin/BIMWIN dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah/BRUS, serta koordinatif kerjasama dengan sekolah, puskesmas, dan tokoh agama. Data kasus perkawinan di bawah umur mengalami fluktuasi: 4 kasus (2020-2021), 5 kasus (2022), 2 kasus (2023), 3 kasus (2024), dan nihil hingga Juli 2025, dengan semua kasus disetujui dispensasi Pengadilan Agama. Efektivitas terlihat dari tren penurunan kasus, peningkatan kesadaran masyarakat, dan partisipasi tinggi dalam program penyuluhan. Namun, hambatan utama meliputi kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, dan faktor ekonomi. Kesimpulan menyatakan bahwa peran KUA cukup efektif melalui pendekatan preventif dan sinergi lintas sektor, meskipun memerlukan penguatan edukasi jangka panjang untuk eliminasi total. Saran mencakup intensifikasi program BRUS di sekolah dan kolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah.

*Kata kunci: Perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA), Hukum Keluarga Islam, Efektivitas, Studi Kasus Palopo*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah sosial yang umum terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sebagian masyarakat di Indonesia telah menganggap perkawinan di bawah umur sebagai hal yang wajar. Namun, praktik perkawinan di bawah umur dapat menarik perhatian publik dan berpotensi menjadi kasus yang ditangani oleh hukum. Kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia, melainkan telah berlangsung lama dan masih dilakukan oleh banyak orang, baik di daerah pedalaman maupun di kota-kota besar.<sup>1</sup>

Perkawinan di bawah umur, yang juga dikenal sebagai *Early marriage* adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu yang berada dalam rentang usia pubertas, yaitu antara 10 hingga 19 tahun. Terdapat berbagai alasan yang menjadikan perkawinan di bawah umur sebagai fenomena yang umum di kalangan remaja *modern*.<sup>2</sup> Fenomena ini telah menjadi perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, mengingat banyaknya dampak negatif berupa pendidikan, ekonomi, perceraian maupun kesehatan. Hukum asal perkawinan bersifat mubah, di mana setiap orang dapat melaksanakannya, dan termasuk perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh para

---

<sup>1</sup> Akbar, et al, “Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Parangloe,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 4 (2022), 1244–57.

<sup>2</sup> Ria Pranita Majir, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Palopo” (Intitut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 1-2.

rasul., Tentang hal ini sebagaimana firman Allah Swt Quran Surah Ar-Ra'ad ayat 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (۳۸)

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).”<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pada Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan tidak berdasarkan kedua belah pihak telah mencapai fase balig saja, lebih spesifik dibatasi dengan umur tertentu seperti dinyatakan di dalamnya bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup>

Tujuan pemerintah membatasi usia perkawinan agar terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam *ushlub* untuk menangani kasus perkawinan dibawah umur salah satunya dengan menekan angka perkawinan dibawah umur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1947, yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019. Praktiknya, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak sejalan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), 254.

<sup>4</sup> Republik Indonesia *Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1, Ayat 1.

dengan perilaku dan persepsi masyarakat, yang mengakibatkan berbagai masalah.

Data terbaru dari UNICEF menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 25,53 Juta perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Tahun 2025 Indonesia menempati peringkat kedelapan tertinggi di dunia dan menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam hal presentase perkawinan dimana setidaknya satu pasangan berusia dibawah 18 tahun. Angka ini mencerminkan tantangan serius terkait perkawinan anak, yang berdampak pada pendidikan, ekonomi dan kesehatan.<sup>5</sup> Perkawinan dibawah umur dilarang oleh Undang-undang perkawinan demi menjaga kesehatan pasangan dan kesejahteraan keturunannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, angka perkawinan di bawah umur di Indonesia masih cukup tinggi, dengan prevalensi sebesar 8,06% untuk perempuan berusia 15-19 tahun. Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Palopo, perkawinan di bawah umur masih menjadi tantangan serius, dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>7</sup>

Fenomena ini tidak terlepas dari perspektif keluarga yang memiliki status ekonomi yang kurang baik, di mana mereka sering kali tidak mampu membiayai pendidikan dan cenderung memandang anak perempuan sebagai

---

<sup>5</sup> UNICEF, "The State of the World's Children 2023: Children in a Digital Worl," 2023, 19 Juni 2025. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children>.

<sup>6</sup> Musliadi, "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang." (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023), 1-2.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023, 19 Juni 2025 <https://sulsel.bps.go.id>.

beban ekonomi, sehingga solusi yang diambil adalah menikahkan mereka. Dalam laporannya, BPS mengutip International Center for Studies on Women yang menyatakan bahwa perempuan lebih cenderung untuk menikah.<sup>8</sup>

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi di bawah Kementerian Agama Indonesia mencakup fungsi administratif, edukatif, dan preventif dalam pengelolaan perkawinan, termasuk verifikasi usia calon pengantin, penyuluhan tentang risiko perkawinan di bawah umur, serta bimbingan perkawinan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif seperti gangguan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam studi kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, peran ini difokuskan pada upaya proaktif seperti sosialisasi undang-undang perkawinan, penolakan dispensasi nikah bagi yang belum memenuhi syarat umur, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat serta lembaga terkait.<sup>9</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur meliputi tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya perhatian dari orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, serta kurangnya pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perkawinan dini antara lain: hampir seluruh responden mengalami kurangnya pendidikan (81%), hampir setengahnya berasal dari latar belakang ekonomi yang buruk (48%), sebagian besar dipengaruhi oleh kurangnya perhatian orang tua (90%), dan hampir setengahnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai (48%).<sup>10</sup> Kota Palopo merupakan salah satu kota administratif yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini berjarak sekitar 375 km ke arah utara Kota Makassar, di dalamnya

---

<sup>8</sup> Reza Artanasia, et al, "Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dibawah Umur," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu'* 5, no. 1 (2023), 38–48.

<sup>9</sup> La Ode Nurad, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024) 43-49, [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41208-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41208-Full_Text.pdf).

<sup>10</sup> Nursakinah Daulay et al., "Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Desa Timbang Lawan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022), 16421–25.

terdapat 9 (Sembilan) Kecamatan, salah satunya Kecamatan Wara, yang diketahui sebagai pusat pemerintahan Kota Palopo.

Data perkawinan dibawah umur memperlihatkan adanya trend fluktuasi, hal tersebut didasarkan pada hasil survei awal, perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Wara. Memperlihatkan data sejak 5 Tahun terakhir, Tahun 2020 sebanyak 4 pasang, 2021 sebanyak 4 pasang, Tahun 2022 sebanyak 5 pasang, Tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 2 pasang dan di Tahun 2024 sebanyak 3 pasang.<sup>11</sup>

Secara spesifik, efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Kota Palopo dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mengintegrasikan kebijakan hukum seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, edukasi masyarakat, serta pengawasan preventif untuk meminimalkan kasus perkawinan di bawah umur, di mana keberhasilan ini dapat diukur dari tren penurunan data kasus lokal dan dampak positif terhadap kesejahteraan anak serta keluarga, meskipun sering kali dihadapkan pada hambatan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga dan kesadaran sosial.<sup>12</sup>

Bersamaan dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur, peneliti ingin mengetahui upaya KUA dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur dan peneliti memfokuskan pada masalah perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan

---

<sup>11</sup> KUA Wara, "Buku Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara," 2020-2025.

<sup>12</sup> Nuruzzahratu Aulia, "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau" (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), [https://repository.uin-suska.ac.id/88348/1/Skripsi Tanpa Bab V - Nuruzzahratul Aulia Administrasi Negara.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/88348/1/Skripsi%20Tanpa%20Bab%20V%20-%20Nuruzzahratul%20Aulia%20Administrasi%20Negara.pdf).

Wara Kota Palopo. Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan judul penelitian yaitu Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo).

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan permasalahan dan memberikan sub masalah sebagai batasan masalah yang akan diteliti, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KUA dalam meminimalisir atau mengurangi perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Wara Kota Palopo.

Sub dari pokok permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana hakikat perkawinan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Wara dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur?
3. Apakah KUA sudah berperan secara efektif dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wara, Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami hakikat perkawinan menurut hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi peran KUA Kecamatan Wara dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas peran KUA dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Wara, Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu terkait di bidang Hukum secara teoritis maupun praktis yaitu:

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan meminimalisir atau mengurangi perkawinan dibawah umur serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan sejenis.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Efektivitas Peran KUA dalam Meminimalisir Perkawinan dibawah Umur Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari dampak perkawinan di bawah umur, sehingga perkawinan dibawah umur dapat minimalisir. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi peneliti lain dan memberikan masukan serta sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan membantu memberikan pemahaman secara garis besar pada setiap bab. Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bab sebagai: **Bab I Pendahuluan**, berisi tentang: a) Latar Belakang; b) Rumusan Masalah; c) Tujuan Penelitian; d) Manfaat Penelitian; dan e) Sistematika Penulisan. **Bab II Kajian Teori**, berisi tentang: a) Penelitian terdahulu yang relevan; b) Kajian Pustaka; c) Kerangka Pikir.

**Bab III Metodologi Penelitian**, berisi tentang: a) Jenis Pendekatan Penelitian; b) Tempat dan Waktu Penelitian; c) Sumber Data; d) Teknik dan Pengumpulan Data; e) Definisi Istilah, f) Teknik Analisis Data. **Bab IV Deskripsi Data dan Pembahasan**, berisi a) Deskripsi Data, b) Implementasi Peran KUA Kecamatan Wara Kota Palopo dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur, c) Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur, d) Analisis Implementasi dan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur. **Bab V Penutup**, berisi a) Kesimpulan, b) saran dan c) Implikasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh Musliadi tahun 2023 berjudul, “*Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang*”. Hasil dalam penelitiannya mengungkapkan Perkawinan di bawah umur berdampak negatif, terutama pada kesehatan dan kondisi psikologis remaja, yang dapat berujung pada permasalahan dalam kehidupan keluarga. Di Kabupaten Pinrang, sekitar 90% kasus perkawinan usia dini melibatkan perempuan, dengan permohonan dispensasi kawin lebih banyak berasal dari wilayah perkotaan. Angka tersebut cenderung stabil setiap tahun. Pemerintah daerah, melalui instansi terkait seperti Dinas P2KBP3A, KUA, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama, telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak.<sup>13</sup> Persamaan penelitian dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas kasus perkawinan di bawah umur dan upaya untuk meminimalisir kasus perkawinan di bawah umur. Perbedaan penelitian Musliadi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah secara umum ditingkat Kabupaten, sementara penelitian yang peneliti lakukan pada lembaga pemerintah secara khusus yang menangani tentang perkawinan KUA (Kantor Urusan Agama) dan ditingkat kecamatan.

---

<sup>13</sup> Musliadi, “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang.” (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023), 68 – 69.

2. Tesis Srifinora berjudul Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2019-2022. Penelitian ini menunjukkan peran penyuluh agama Islam di KUA dalam memberikan penyuluhan pranikah untuk mencegah pernikahan usia dini, sesuai nilai Islam dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pernikahan di bawah umur dan peran KUA.<sup>14</sup> Perbedaannya, tesis Srifinora hanya menyoroti penyuluh agama Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji peran KUA secara menyeluruh di KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo. Selain itu, tesis Srifinora terbatas pada periode 2019–2022, sementara penelitian ini mengeksplorasi kondisi terkini.
3. Disertasi Moh. Ali Masyhur berjudul Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso; Analisis Sosial dan Budaya. Penelitian ini mengkaji kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setelah revisi UU Perkawinan, dengan fokus pada dampak sosial-budaya dan kesiapan pernikahan sesuai syariat Islam<sup>15</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada isu pernikahan di bawah umur dalam konteks regulasi Islam dan hukum positif. Perbedaannya, disertasi Moh. Ali Masyhur menyoroti kebijakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, sedangkan penelitian ini mengkaji peran

---

<sup>14</sup> Srifinora, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019 - 2022" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2023),18.

<sup>15</sup> Moh. Ali Masyhur, "Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No.16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Bondowoso; Analisis Sosial dan Budaya" (Universitas Islam Negeri Khas Jember, 2025), 6.

KUA secara menyeluruh dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo. Selain itu, disertasi tersebut berfokus pada analisis sosial-budaya pasca-UU No. 16 Tahun 2019, sementara penelitian ini mengeksplorasi praktik KUA tanpa batasan temporal spesifik.

4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Vina Pandu Winata dan Atik Purwasih yang berjudul "*Pernikahan Dini Pada Remaja Studi Analisis di Desa Rukti Basuki*". Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan pernikahan dini pada remaja di Desa Rukti Basuki adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas dan faktor pendidikan.<sup>16</sup> Persamaan penelitian dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas pernikahan dini dan dampak pernikahan dini. Perbedaan penelitian Vina Pandu Winata dan Atik Purwasih dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih berfokus pada aspek dampak dan faktor penyebab pernikahan dini secara umum, sementara penelitian yang peneliti teliti lebih berfokus pada efektivitas peran KUA dan solusi teknis dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Teori Efektivitas dan Peran**

#### a. Teori Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan efektivitas berarti tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan dari suatu tindakan proses atau sistem ukuran sejauh mana suatu aktivitas menghasilkan outcome

---

<sup>16</sup> V P Winata dan A Purwasih, "Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis Di Desa Rukti Basuki," *JSP: Jurnal Social Pedagogy* 5, no. 1 (2024), 73–82.

yang diharapkan.<sup>17</sup> Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa efektivitas merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi.<sup>18</sup> Efektivitas hukum adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” adalah pihak yang berkepentingan atau stakeholder.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Muhammad Miftahul Huda teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.<sup>20</sup>

#### b. Teori Peran

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu dalam

---

<sup>17</sup> Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknonologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), 449.

<sup>18</sup> Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” 11, no. 1 (2022), 123.

<sup>19</sup> Muhammad Handoko, “Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023): 22.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto., *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV.Ramadja Karya, 1988), 80.

masyarakat.<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti fungsi atau tugas yang diemban seseorang/lembaga dalam suatu sistem.<sup>22</sup> Robert Linton mengembangkan teori Peran, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “*life-course*” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Teori peran menegaskan bahwa perilaku individu dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh status sosial, tetapi juga oleh harapan budaya dan kategori usia, sehingga menciptakan dinamika interaksi sosial yang terstruktur dan bermakna.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 214.

<sup>22</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), 1085.

<sup>23</sup> Mince Yare “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor” 3, no. 2 (2021), 17–28.

## 2. Perkawinan di Bawah Umur

Istilah *nikah* dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan makna dengan kata *kawin*. Kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu *kaawin* atau *kaahwin* yang berarti dibawa, dipikul, diboyong. Istilah ini merupakan bentuk pasif dari kata *awin* atau *ahwin* dalam bahasa Jawa Kuno.<sup>24</sup>

Perkawinan, yang berasal dari istilah kawin, merujuk pada hubungan fisik yang sah antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan kuat dan diakui secara syara serta legal. Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk perkawinan adalah *al-nikāḥ* dan *al-zawāj*. Kedua istilah ini tercantum dalam Al-Qur'an, di mana *al-nikāḥ* muncul 23 kali dan *al-zawāj* beserta variasinya muncul lebih dari 80 kali.<sup>25</sup>

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah umur 19 tahun, sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku. Individu di bawah umur biasanya dianggap sebagai anak-anak dan belum mencapai tahap *mumayyiz*, sehingga mereka belum dapat dibebani tanggung jawab. Kelayakan untuk bertindak berkaitan dengan perkembangan akal, dan jika akal seseorang belum sepenuhnya berkembang, mereka tidak dapat dibebani kewajiban. Oleh karena itu, anak di bawah umur yang menikah dianggap belum mampu bertindak secara cakap.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Surakarta: IAIN Press, 2014), 6-7.

<sup>25</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 48.

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 82.

Menurut UNICEF, yang dikutip oleh Musliadi pernikahan di bawah umur *early marriage* adalah suatu bentuk pernikahan, baik formal maupun informal, yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sarwono juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.<sup>27</sup> Al Ghifari mengungkapkan bahwa perkawinan muda merujuk dilaksanakan pada usia remaja, yaitu antara 10 hingga 19 tahun, dan belum pernah menikah sebelumnya.

### **3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqih dan Perundang-undangan**

#### **a. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqih**

Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Musliadi, "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang." (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023), 28–29.

<sup>28</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015), 807–26.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan, namun hubungan suami istri tidak diperkenankan dilakukan sebelum mencapai usia baligh, yang dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung merujuk pada perkawinan antara pasangan suami istri yang masih di bawah umur dan belum siap untuk melaksanakan hubungan suami istri, atau di mana salah satu pasangan, yaitu istri, masih di bawah umur, sehingga suami harus menunggu hingga istri mencapai usia yang cukup untuk berhubungan secara sah.<sup>29</sup> Praktik kawin gantung ini diperbolehkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah ketika usianya masih sangat muda (6 tahun), dan beliau harus menunggu hingga Aisyah mencapai usia yang cukup (9 tahun) untuk melaksanakan hubungan suami istri dengan layak.<sup>30</sup>

b. Batasan Usia Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Batasan usia merujuk pada kriteria atau ketentuan yang ditetapkan oleh hukum atau kebijakan untuk mengatur usia minimum atau maksimum seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau memperoleh hak tertentu. Di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur mengenai batasan usia perkawinan, yang mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang No 1. Tahun 1974

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

---

<sup>29</sup> Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues)," Samarah 2, no. 2 (2018), 465–84.

<sup>30</sup> Wahbah Al - Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Dalil-dalilnya* di terjemahkan Abdul Hayye al Kattani (Jakarta, 2007), 24 - 25.

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>31</sup>

- 2) Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>32</sup>
- 3) Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 67.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>33</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) Bab IV Pasal 29, n.d.

4) Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>34</sup> Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun keatas.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara sah hingga saat ini, dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesiapan biologis, psikologis, dan sosial dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang berkualitas.

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur**

Fenomena perkawinan dibawah umur tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa disebabkan oleh faktor keluarga, kondisi ekonomi, dan pengaruh adat istiadat menjadi aspek yang paling dominan dalam mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Faktor keluarga, misalnya, seringkali muncul dari pola asuh, tingkat pendidikan orang tua, serta adanya dorongan atau bahkan paksaan untuk segera menikah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal Bab I Pasal I, n.d.

<sup>35</sup> Udin Pasondong et al., “Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts based on The Law, Judges’ Considerations, and Case Decisions,” *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (2023): 204–25, <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.4239>.

Menurut Alfiyah, yang dikutip oleh Renny Adelia Tarigan, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat.<sup>36</sup> Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, di mana keluarga yang hidup dalam kemiskinan cenderung menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang dianggap mampu untuk meringankan beban. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua serta masyarakat juga berkontribusi pada kecenderungan ini, sementara kekhawatiran orang tua akan aib akibat pergaulan anak perempuan mendorong mereka untuk segera menikahkan anak. Di sisi lain, faktor internal seperti adat dan kebiasaan lokal, serta situasi keluarga yang mengalami perceraian, juga berperan dalam mendorong perkawinan di bawah umur, di mana anak-anak sering kali merasa tertekan untuk menikah demi membantu orang tua atau meningkatkan taraf hidup.<sup>37</sup> Adapun faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut:

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini menunjukkan perilaku yang melanggar norma-norma sosial, berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih menghormati batasan. Orang tua biasanya memberikan peringatan untuk mencegah penyimpangan, tetapi tanggung jawab kolektif

---

<sup>36</sup> Renny Adelia Tarigan, Ayu Rosanti, dan Nelli Roza, “Faktor–Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Perempuan Pada Masyarakat Hinterland Di Kota Batam,” *Jubida* 2, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.58794/jubida.v2i1.134>.

<sup>37</sup> Ayu Puspita Dewi et al., “Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024), 39–47.

masyarakat dalam mengingatkan remaja semakin memudar. Akibatnya, remaja tidak lagi memahami aturan yang ada dan cenderung bergaul tanpa batasan. Hal ini dapat menyebabkan masalah serius, seperti perzinahan dan perkawinan di bawah umur.

b. Ekonomi

Kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, di mana orang tua sering kali beranggapan bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban finansial keluarga. Menurut Wardi, selain pergaulan bebas, masalah ekonomi dalam keluarga juga berkontribusi terhadap fenomena ini, seperti yang diungkapkan oleh Hollean dan Selvi Rahayu. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi wanita membuat mereka lebih cenderung memilih menikah di usia muda. Meskipun perkawinan akibat utang piutang pernah menjadi alasan, fenomena tersebut kini semakin jarang terjadi.<sup>38</sup>

c. Pendidikan dan Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab perkawinan usia dini, di mana banyak individu melangsungkan perkawinan setelah putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Kurangnya dorongan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan, terutama di keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, memperburuk masalah ini. Di Karang Saat, Kabupaten Bogor, angka

---

<sup>38</sup> Renny Adelia Tarigan, Ayu Rosanti, dan Nelli Roza, "Faktor–Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Perempuan Pada Masyarakat Hinterland Di Kota Batam," *Jubida* 2, no. 1 (2023), 1–10.

perkawinan di bawah umur masih tinggi, dengan estimasi 300 hingga 500 kasus setiap tahun, yang berpotensi menyebabkan penelantaran anak dan masalah sosial lainnya.

d. Perjudohan

Perjudohan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Namun, praktik perjudohan kini semakin jarang ditemui, karena banyak orang tua yang lebih memilih agar anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

e. Sosial

Perkawinan di bawah umur juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, di mana sebagian orang beranggapan bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi "perawan tua" bagi perempuan dan "perjaka tua" bagi laki-laki. Akibatnya, banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anak-anak mereka meskipun masih berusia sangat muda. Bagi perempuan, status sebagai "perawan tua" sering dianggap sebagai aib, baik bagi diri mereka sendiri maupun keluarga, sehingga mereka cenderung lebih ingin melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai usia yang cukup.<sup>39</sup> Perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pergaulan bebas, kesulitan ekonomi, dan rendahnya pendidikan, di mana banyak orang tua menikahkan anak untuk mengurangi beban finansial. Tekanan sosial yang menganggap anak yang belum menikah

---

<sup>39</sup> Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 1, no. 3 (2023), 24-35,

sebagai perawan tua atau perjaka tua membuat perkawinan di bawah umur menjadi pilihan bagi remaja meskipun mereka belum cukup umur.

## **5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur**

a. Dampak perkawinan dibawah umur bagi perempuan, yang dipengaruhi oleh laki-laki adalah

- 1) Tanggung jawab finansial yang berat.
- 2) Terhambatnya pendidikan dan karir.
- 3) Stres dan tekanan psikologis.

Kehamilan di luar nikah pada remaja membawa tiga dampak berat. Pertama, beban keuangan menjadi sangat besar karena biaya melahirkan dan membesarkan anak sering tidak terjangkau oleh keluarga remaja. Kedua, pendidikan dan masa depan karir terhenti, banyak remaja putus sekolah dan sulit melanjutkan belajar atau mendapatkan pekerjaan layak. Ketiga, tekanan psikologis sangat tinggi akibat malu, dikucilkan keluarga dan masyarakat, serta stigma yang berat, sehingga remaja sering mengalami stres, sedih berkepanjangan, bahkan depresi. Ketiga dampak ini saling memperburuk satu sama lain dan membuat remaja semakin sulit keluar dari masalah.

b. Dampak dari perkawinan di bawah umur, bagi perempuan yakni:

- 1) Perempuan yang menikah pada usia dini beresiko menghadapi masalah kesehatan reproduksi yang serius.
- 2) Perkawinan dibawah umur sering kali menghentikan pendidikan bagi seorang perempuan.

3) Perempuan yang menikah dibawah umur sering kali mengalami keterbatasan ekonomi.

Perkawinan anak di bawah usia 18 tahun menimbulkan dampak serius dan saling terkait. Pertama, organ reproduksi yang belum matang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan berat, seperti preeklampsia, perdarahan postpartum, anemia berat, dan fistula obstetrik. Kedua, perkawinan dini menghentikan pendidikan formal sehingga perempuan kehilangan kualifikasi dan peluang kerja berkualitas. Ketiga, rendahnya pendidikan menyebabkan keterbatasan akses pasar kerja, ketergantungan ekonomi pada pasangan, serta kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian, perkawinan anak menciptakan siklus kerentanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang memperburuk ketimpangan gender serta menghambat pembangunan berkelanjutan.

c. Dampak yang terjadi untuk keluarga akibat adanya perkawinan dibawah umur yakni sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan tekanan finansial pada keluarga.
- 2) Perkawinan dibawah umur dapat mengubah dinamika keluarga secara signifikan.
- 3) Perkawinan dibawah umur dapat menghentikan atau menunda pendidikan dan pengembangan karir anak-anak dalam keluarga.

Perkawinan di bawah umur memberi tiga dampak utama pada keluarga. Pertama, timbul tekanan finansial karena pasangan muda belum mandiri

secara ekonomi. Kedua, dinamika keluarga berubah drastis akibat peran orang tua yang dipikul terlalu dini. Ketiga, pendidikan dan karir anak terhenti atau tertunda karena sumber daya dialihkan ke kebutuhan rumah tangga baru. Akibatnya, perkawinan dini melemahkan stabilitas ekonomi, emosional, dan pendidikan keluarga secara keseluruhan.

d. Dampak yang terjadi di masyarakat, akibat perkawinan dibawah umur:

- 1) Perkawinan dibawah umur dapat menghambat pembangunan manusia dalam masyarakat.
- 2) Perkawinan dibawah umur sering kali melibatkan perempuan yang jauh lebih muda dari pada pasangan mereka.

e. Dampak perkawinan dibawah umur bagi negara:

Perkawinan dibawah umur dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi negara. Perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan beban sosial dan kesehatan bagi negara. Perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan penurunan produktivitas.<sup>40</sup>

## **6. Kantor Urusan Agama (KUA)**

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang beroperasi di bawah Kementerian Agama. Tugas dan wewenang KUA meliputi pelaksanaan fungsi Kementerian Agama di tingkat kota dan kabupaten, khususnya dalam bidang urusan Agama Islam di wilayah

---

<sup>40</sup> F Fathurrohman, Muhamad Wahyu, dan Lili Koesneti Puji Astuti, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024), 6.

kecamatan. Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat Islam, diperlukan penataan organisasi dan tata kerja yang efektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>41</sup>

b. Kedudukan Kantor Urusan Agama

Adapun kedudukan Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Bab II Pasal 2 No. 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) KUA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA.
- 2) KUA dalam melaksanakan tugas, secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- 3) KUA dipimpin oleh seorang Kepala.<sup>42</sup>

c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di Wilayah Kecamatan

---

<sup>41</sup> Lusiana Ramadhani et al., "Kualitas Pelayanan Pengurusan Persyaratan Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali," *Solidaritas* 7, no. 2 (2023), 3–4.

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Agama, *Peraturan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Departemen Agama RI, 2024, Bab II Pasal 2.*

berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas – tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>43</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berfungsi sebagai perwakilan Kementerian Agama di tingkat kecamatan dengan empat tugas pokok. Pertama, melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama khususnya dalam urusan agama Islam seperti nikah, rujuk, dan waris. Kedua, membantu pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Ketiga, memikul tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan KUA setempat. Keempat, mengoordinasikan penyuluh agama Islam serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait agar pelayanan keagamaan berjalan lancar. Dengan demikian, KUA menjadi ujung tombak pelayanan agama Islam dan bimbingan perkawinan di tingkat kecamatan.

---

<sup>43</sup> Budi Sunarso, "*Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*" (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), 20 - 22.

Adapun Fungsi Kantor Urusan Agama meliputi

- 1) Fungsi Administrasi, menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Fungsi Pelayanan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan perwakafan, kemasjidan, zakat dan ibadah sosial.
- 3) Fungsi Pembinaan, melaksanakan pembinaan internal (Karyawan) dan pembinaan eksternal (lembaga-lembaga Islam di Wilayah Kecamatan).

Tugas dan fungsi KUA yang terkait dengan penegakan dan edukasi perkawian di bawah umur terutama terdapat pada fungsi pelayanan (pencatatan nikah untuk memastikan kepatuhan terhadap batas usia) dan fungsi pembinaan (edukasi masyarakat melalui penyuluhan dan koordinasi dengan penyuluh agama serta instansi terkait). Hal ini sejalan dengan peran KUA sebagai pelaksana teknis Kementerian Agama dalam mengawasi dan membina urusan keagamaan, termasuk perkawinan, di tingkat kecamatan

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan urusan agama Islam di tingkat kecamatan, serta membantu pelaksanaan tugas pemerintah di bidang keagamaan. Fungsinya mencakup administrasi, pelayanan seperti pencatatan nikah dan wakaf, serta pembinaan terhadap lembaga Islam dan internal pegawai.

### C. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir adalah elemen penting dalam penelitian yang mencerminkan proses pemikiran peneliti. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pihak lain mengenai alasan di balik asumsi yang dinyatakan dalam hipotesis.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dimulai dari fenomena perkawinan di bawah umur yang masih marak terjadi di Kecamatan Wara, Kota Palopo, kemudian menguraikan faktor-faktor penyebab utama yang melatarbelakangi praktik tersebut, selanjutnya menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pencegahan perkawinan anak, serta mengukur tingkat efektivitas upaya yang telah dilakukan KUA.

Kerangka ini juga menunjukkan hubungan sebab-akibat antara faktor penyebab, peran KUA, dan tingkat keberhasilan pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut. Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi sebagai peta konseptual yang menghubungkan variabel-variabel penelitian secara logis dan sistematis. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan alur pemikiran peneliti, mengaitkan teori dengan faktor-faktor penting, dan memberikan penjelasan yang jelas tentang gejala yang menjadi fokus permasalahan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang secara berjenjang dan logis untuk menjawab permasalahan utama, yaitu masih tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wara, Kota Palopo.

---

<sup>44</sup> Anita Sari et al., *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian* (CV. Angkasa Pelangi, 2023), 71.

Tahap pertama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang terdiri atas dimensi ekonomi (kemiskinan dan beban biaya pendidikan), dimensi sosial-budaya (adat istiadat, rendahnya pengetahuan reproduksi, dan tekanan keluarga), serta dimensi hukum dan kelembagaan (lemahnya penegakan dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama). Faktor-faktor ini menjadi variabel independen yang secara langsung memengaruhi tingginya praktik perkawinan anak di wilayah penelitian.



**Gambar 2.1**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Muhaimin dalam pendapatnya mengemukakan bahwa penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>45</sup>

Penelitian dengan judul Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo). Akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yakni mengandalkan informasi yang diperoleh langsung dari sasaran penelitian, yang selanjutnya dikenal sebagai responden dan informan. Dalam proses pengumpulan data, berbagai instrumen digunakan, seperti angket, observasi, dan wawancara, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 83.

<sup>46</sup> Anita Sari et al., *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian* (CV. Angkasa Pelangi, 2023), 22-23.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika sosial yang ada, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gejala yang diamati. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan temuan yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang konteks sosial yang diteliti.<sup>47</sup>

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Wara, Kelurahan Panjalesang, Kota Palopo.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan dalam jangka waktu 3 bulan yaitu bulan juni sampai dengan bulan Agustus 2025.

## **C. Sumber Data**

Sugiyono, berpendapat sumber data dalam penelitian adalah informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dibedakan menjadi dua

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

kategori utama, data primer dan data sekunder.<sup>48</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari wawancara secara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Wara. Wawancara ini dipergunakan sebagai kajian utama sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber utama, sebagai informasi khusus yang digunakan sebagai penunjang tulisan. Sumber data sekunder diperoleh dari study kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, maupun tesis dari penelitian terdahulu.

### **D. Teknik dan Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data bertumpu pada data primer yang diperoleh di lapangan (field research) dengan cara observasi / pengamatan dan wawancara.<sup>49</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pengurus

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 62.

<sup>49</sup> Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 46.

KUA Kecamatan Wara dan masyarakat. Setelah mendapatkan data yang telah diperoleh langkah yang diambil penulis selanjutnya yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Wara selaku Ahli Pertama penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Wara.

## E. Definisi Istilah

### 1. Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan efektivitas berarti tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan dari suatu tindakan proses atau sistem ukuran sejauh mana suatu aktivitas menghasilkan outcome yang diharapkan.<sup>50</sup>

Penulis menggunakan istilah efektivitas untuk mengukur sejauh mana peran atau upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wara telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menurunkan atau meminimalisir angka perkawinan di bawah umur.

### 2. Peran

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu dalam masyarakat.<sup>51</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti fungsi atau tugas yang diemban seseorang/lembaga dalam suatu sistem.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), 449.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 214.

<sup>52</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), 1085.

Penulis menggunakan istilah peran untuk menunjukkan fungsi, tugas, dan kontribusi aktif yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara dalam konteks pencegahan atau pengendalian praktik perkawinan usia anak.

### 3. Meminimalisir

Kata meminimalisir tidak tercantum secara resmi dalam kbbi sebagai bentuk baku, KBBI hanya mengakui kata *Meminimalkan* dari kata dasar *minimal* dan imbuhan *me-kan*.<sup>53</sup> Dalam konteks penelitian ini, meminimalisir merujuk pada efektivitas peran KUA dalam upaya sistematis yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wara untuk mengurangi jumlah dan dampak perkawinan di bawah umur melalui kebijakan, sosialisasi, dan intervensi hukum.

Penulis menggunakan istilah meminimalisir untuk menggambarkan upaya pengurangan, bukan penghapusan secara total, terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di wilayah Kecamatan Wara, Kota Palopo.

### 4. Perkawinan Di Bawah Umur

Menurut UNICEF, yang di kutip oleh Anditha Lusi Octaviani dalam skripsinya pernikahan anak (*child marriage*) adalah pernikahan resmi atau tidak resmi yang melibatkan pihak di bawah usia 18 tahun.<sup>54</sup> Dalam hukum Islam, batas usia nikah terkait dengan konsep baligh (kedewasaan fisik dan

---

<sup>53</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 958.

<sup>54</sup> Anditha Lusi Octaviani, "Peran UNICEF Dalam Menangani *Child Marriage* (Pernikahan Anak Usia Dini) Di Indonesia Tahun 2016" (Universitas Sriwijaya Palembang, 2023).

mental). Perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.<sup>55</sup>

Konteks penelitian ini, Perkawinan di Bawah Umur yang peneliti pahami yakni sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 5. Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, KUA merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.<sup>56</sup> Instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang bertugas melayani administrasi perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, dan pencegahan pernikahan dini.

Penelitian ini, Kantor Urusan Agama (KUA) penulis maksudkan sebagai instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki kewenangan administratif dan fungsional dalam urusan keagamaan Islam di tingkat kecamatan, khususnya dalam hal pernikahan atau perkawinan umat Islam.

---

<sup>55</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia, 2019.

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Agama, *Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan* (Republik Indonesia, 2019).

## 6. Kecamatan Wara

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.<sup>57</sup> Penulis Dalam konteks penelitian ini, Kecamatan Wara berfungsi sebagai lokasi studi kasus terhadap efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

## F. Teknik Analisis Data

John W. Creswell dalam pendapatnya, analisis data adalah proses yang melibatkan pengorganisasian, pengkodean, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Creswell menekankan pentingnya memilih teknik analisis yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, baik itu data kualitatif maupun kuantitatif. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, tema, atau hubungan dalam data yang dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Republik Indonesia, 2014).

<sup>58</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: CA. Sage Publications, 2014), 180.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Letak Geografis Kecamatan Wara**

Kecamatan Wara merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di bawah naungan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kecamatan Wara terletak pada posisi strategis sebagai pusat pemerintahan kota, sehingga memiliki peran vital dalam mengatur dan mengendalikan berbagai aspek pelayanan publik, termasuk urusan keagamaan dan pencatatan perkawinan yang menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA). Secara geografis, Kecamatan Wara berada pada koordinat 2°59'30" LS – 3°02'30" LS dan 120°11'30" BT – 120°13'30" BT.<sup>59</sup>

**Gambar 4.1.** Peta Kecamatan Wara Kota Palopo



*Sumber: BPS Kota Palopo, "Kecamatan Wara Kota Palopo," Tahun 2024*

---

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Kecamatan Wara Kota Palopo," 2023, <https://palopkota.bps.go.id/id>.

Kecamatan ini terletak di bagian barat Kota Palopo dan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tellu Wanua (Kabupaten Luwu)
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Wara Utara dan Wara Selatan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bara (Kota Palopo)
- d. Sebelah Barat : Teluk Bone<sup>60</sup>

Kecamatan Wara memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga wilayah pesisir pantai. Wilayah ini juga dilintasi oleh beberapa sungai, seperti Sungai Boting dan Sungai Larona, yang berperan penting dalam mendukung aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat setempat.

Sebagai salah satu pusat pemerintahan dan ekonomi di Kota Palopo, Kecamatan Wara memiliki akses transportasi yang cukup baik, termasuk jalur darat yang menghubungkannya dengan kabupaten sekitarnya. Letaknya yang strategis menjadikan Kecamatan Wara sebagai wilayah yang berkembang pesat dalam sektor perdagangan dan jasa.

## **2. Keadaan Penduduk Kecamatan Wara**

Kecamatan Wara, sebagai salah satu dari sembilan kecamatan di Kota Palopo, merupakan pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, perhotelan, dan perbankan dengan luas wilayah 11,49 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, jumlah penduduk Kecamatan Wara pada

---

<sup>60</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo, *Kecamatan Wara Dalam Angka Wara District In Figures 2024* (Kota Palopo: BPS Kota Palopo, 2024).

tahun 2023 tercatat sebanyak 29.389 jiwa, terdiri dari 14.678 laki-laki dan 14.711 perempuan. Kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 3.258 jiwa per km<sup>2</sup>, menjadikannya salah satu kecamatan terpadat di Kota Palopo, hanya kalah dari Kecamatan Wara Timur dengan 3.448 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingginya angka ini disebabkan oleh status Wara sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis Kota Palopo.<sup>61</sup> Untuk memberikan gambaran komprehensif, berikut disajikan data terperinci kelurahan di Kecamatan Wara beserta jumlah penduduknya berdasarkan sumber resmi Badan Pusat Statistik:

#### 4.1. Tabel Kepadatan Penduduk Kecamatan Wara Lingkup Kelurahan

No	Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Amassangan	1.820	1.931	3.751
2	Tompotikka	1.889	1.922	3.811
3	Lagaligo	2.456	2.421	4.877
4	Boting	3.377	3.328	6.705
5	Dangerakko	2.151	2.180	4.331
6	Pajalesang	2.958	2.929	5.914
<b>Total</b>		<b>14.678</b>	<b>14.711</b>	<b>29.389</b>

Mayoritas penduduk Kecamatan Wara beragama Islam, sejalan dengan karakteristik Kota Palopo yang memiliki 215 masjid dan 48 mushola

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Kecamatan Wara Kota Palopo," 2023, <https://palopokota.bps.go.id/id>.

hingga akhir tahun 2016. Keberadaan tempat ibadah ini menunjukkan kuatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, Kecamatan Wara memiliki potensi wisata religi, seperti Gereja Pniel dan Gereja Talitakum, yang turut memperkaya keragaman budaya di tengah dominasi agama Islam. Penduduk Wara mayoritas bekerja di sektor jasa dan perdagangan, dengan sebagian lain bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo sebesar 61,23%, dengan 52,97% penduduk usia kerja bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dan 27,18% memiliki pendidikan S1 ke atas, menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi di wilayah ini.<sup>62</sup>

Secara sosial-ekonomi, Kecamatan Wara menghadapi tantangan seperti kemiskinan, dengan jumlah penduduk miskin di Kota Palopo pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 14,78 ribu jiwa atau 7,78% dari total penduduk kota, meskipun data spesifik untuk Kecamatan Wara tidak tersedia. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Palopo menunjukkan tingkat yang tinggi, yaitu 98,68% untuk SD/MI, 98,47% untuk SMP/MTs, dan 84,69% untuk SMA/SMK/MA, yang mengindikasikan akses pendidikan yang baik di wilayah ini. Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 10,37% menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Kecamatan Wara, dengan posisinya yang strategis di tengah kota, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui

---

<sup>62</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Kecamatan Wara Kota Palopo," 2023, <https://palopokota.bps.go.id/id>.

pengembangan sektor jasa, perdagangan, dan potensi wisata lokal, seperti wisata sejarah Istana Kedatuan Tana Bangkala dan Sumur MattiroWalie.

### 3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara

#### a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara

KUA Kecamatan Wara berlokasi di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara telah resmi menjadi unit definitif sejak tahun 1954. Namun, kantor ini mengalami dua kali perpindahan lokasi, yaitu pada periode 1964 hingga 2017. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara saat ini adalah Bapak Budi Jamin, S.Pd.I., S.Kom.I., M.H., yang telah menjabat sejak tahun 2023 hingga kini.<sup>63</sup>

#### **Gambar 4.2** Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo



*Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo*

*2025*

---

<sup>63</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 2025).

Selain itu, untuk mendukung kenyamanan dan kepuasan dalam melayani masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara menyediakan 10 ruangan, seperti<sup>64</sup>

**4.2 Tabel** Ruangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo


No	Jenis Ruangan	Jumlah Ruangan
1	Ruang Keagamaan	1 Ruang
2	Ruang Tamu	1 Ruang
3	Ruang Sholat	1 Ruang
4	Ruang Administrasi	1 Ruang
5	Ruang Penyuluh	1 Ruang
6	Ruang Penghulu	1 Ruang
7	Ruang Aula Pelaminan	1 Ruang
8	Ruang Dapur	1 Ruang
9	Ruang Kepala KUA	1 Ruang
10	Toilet/ WC	1 Ruang

*Dokumentasi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo*

<sup>64</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 2025)

KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo, berfungsi sebagai unit pelayanan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama. KUA Kecamatan Wara memiliki tugas pokok dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk, serta bidang pelayanan keagamaan yang lain. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara memiliki bangunan seluas 15 x 10 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas lahan seluas 20 x 30 m<sup>2</sup>, dengan status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Palopo.<sup>65</sup>

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara



<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Kecamatan Wara Kota Palopo," 2023, <https://palopkota.bps.go.id/id>.

*Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo 2025*  
b. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara

1) Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima Dibidang Urusan Agama Islam Di Wilayah Kecamatan Wara.

2) Misi

- a) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah
- b) Mengoptimalkan penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c) Meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d) Mengoptimalkan bimbingan keluarga sakinah.
- e) Meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan syariah.
- f) Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan.
- g) Meningkatkan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.<sup>66</sup>
- h) Meningkatkan bimbingan zakat dan wakaf.
- i) Meningkatkan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan Wara.
- j) Dapat melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

---

<sup>66</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 2025)

3) Motto

“Inovasi Dalam Pelayanan, Profesional Dalam Tugas, Ikhlas Dalam Bekerja”<sup>67</sup>

KUA Kecamatan Wara memiliki visi pelayanan prima urusan agama Islam yang diwujudkan melalui sepuluh misi, mencakup peningkatan bimbingan dan pencatatan perkawinan, pengelolaan data, serta pembinaan keluarga sakinah, syariah, zakat, wakaf, dan haji. Motto “Inovasi Dalam Pelayanan, Profesional Dalam Tugas, Ikhlas Dalam Bekerja” memperkuat komitmen organisasi pada kualitas, teknologi, dan integritas, sehingga menjadikan KUA sebagai institusi strategis dalam pencegahan perkawinan di bawah umur melalui edukasi dan penguatan bimbingan pra-nikah.

**Gambar.4.3** Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan War



*Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo*

<sup>67</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 2025)

#### 4. Data Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Wara

**Tabel 4.3** Data Kasus Perkawinan di Bawah Umur

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status Dispensasi
1	2020	4	Disetujui
2	2021	4	Disetujui
3	2022	5	Disetujui
4	2023	2	Disetujui
5	2024	3	Disetujui
6	/Juli 2025	-	-

*Dokumentasi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara*

Berdasarkan data jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara dari tahun 2021 hingga Juli 2025 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, terdapat 4 kasus perkawinan di bawah umur yang semuanya disetujui melalui dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Jumlah kasus meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2022, dan semua permohonan dispensasi juga disetujui. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus menurun signifikan menjadi hanya 2 kasus, yang tetap disetujui. Pada tahun 2024, jumlah kasus sedikit meningkat menjadi 3 kasus, dengan status dispensasi disetujui. Untuk periode hingga Juli 2025 Tidak ada kasus.<sup>68</sup>

Data ini mencerminkan bahwa semua pengajuan dispensasi nikah untuk perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Wara selama periode tersebut diterima, menunjukkan bahwa alasan yang diajukan (seperti kehamilan, kondisi sosial, atau keadaan mendesak lainnya sesuai UU No. 16 Tahun 2019) dianggap memenuhi syarat oleh Pengadilan

---

<sup>68</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 2025)

Agama. Fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, atau kesadaran masyarakat terhadap batas usia perkawinan yang diatur undang-undang

## **B. Pembahasan**

### **1. Hakikat Perkawinan Menurut Hukum Islam**

#### a. Pengertian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan diartikan sebagai ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh hukum.<sup>69</sup> Perkawinan merupakan institusi yang sah sebagai sarana memperoleh keturunan dan memperoleh legitimasi dari keluarga, masyarakat, agama, serta negara. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang kokoh antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan melalui akad sebagai perjanjian sakral di hadapan Tuhan, keluarga, kerabat, maupun masyarakat. Dalam perspektif Islam, perkawinan menempati kedudukan fundamental sehingga aspek hukum dan tata cara kehidupan berkeluarga diatur secara normatif dan sistematis.<sup>70</sup>

Khumedi Ja'far berpendapat perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*. *Al-nikah* yang bermakna *al-wadhi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh,

---

<sup>69</sup> A. Dwi Fitriani dan E. Eka Wati, "Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Dan Solusi Peretasannya," *Journal Of Thought and Education* 1 (2024), 38–56.

<sup>70</sup> Buhari Pamilangan dan Anita Marwing, "Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja (Analisis Hukum Islam)," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 145–62, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3059>.

berkumpul dan akad. Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>71</sup> Dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa definisi mengenai perkawinan. Menurut syara' perkawinan diartikan sebagai akad yang ditetapkan oleh syara untuk melegitimasi interaksi yang menyenangkan antara laki-laki dan perempuan, serta menghalalkan hubungan intim di antara keduanya.<sup>72</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah akad atau perjanjian suci yang menjadi landasan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menghalalkan interaksi di antara keduanya. Perjanjian ini tidak hanya sekadar kontrak sosial, melainkan juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dalam konteks perkawinan, hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur secara jelas untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

---

<sup>71</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 27.

<sup>72</sup> Fairuz Gunawan, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)" (Universitas Islam Sultang Agung Semarang, 2023), 19 - 20.

Perkawinan menghalalkan hubungan fisik antara suami dan istri yang sebelumnya dilarang dalam hukum Islam, serta menjadi ikatan legal yang diakui dalam syariat. Dengan adanya perkawinan, pasangan suami istri dapat saling melengkapi, bekerja sama, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan di dunia, sekaligus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Selain itu, perkawinan memiliki tujuan mulia untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa rahmah

Perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya saling berbagi kebahagiaan, tetapi juga saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Hak-hak suami dan istri diatur sedemikian rupa untuk memastikan keseimbangan dalam tanggung jawab serta kedudukan masing-masing.<sup>73</sup> Fery Eko Wahyudi berpendapat Perkawinan merupakan satu langkah bijak untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Allah Swt, juga mengingatkan betapa besar pengaruh pasangan dalam membawa kebahagiaan dalam jiwa setiap insan.<sup>74</sup>

Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani Rahimahullah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu pengaturan hubungan antara unsur maskulinitas (*al-zukūr*) dan unsur feminitas (*al-unṣā*). Dengan demikian, perkawinan dapat dipahami sebagai pengaturan interaksi antara dua jenis

---

<sup>73</sup> Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat*, ed. Ira Atika Putri, 9th ed. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 19-20.

<sup>74</sup> Fery Eko Wahyudi, *19 Pesan Hikmah Dari Sang Nabi Penuntun Meraih Ketenangan Jiwa dan Kebahagiaan Hidup* (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2024) 64.

kelamin, yaitu pria dan wanita, yang dilakukan berdasarkan norma-norma tertentu. Norma-norma ini mengatur hubungan antara maskulinitas dan feminitas dalam bentuk pengaturan yang spesifik. Ketentuan tersebut mewajibkan bahwa keturunan hanya dapat dihasilkan dari hubungan perkawinan. Melalui institusi perkawinan ini, proses reproduksi spesies umat manusia dapat terwujud. Selain itu, perkawinan juga berperan dalam pembentukan keluarga. Oleh karena itu, pengaturan kehidupan yang lebih khusus dan terarah dimulai melalui institusi perkawinan ini.<sup>75</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memberikan defenisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>76</sup>

*Nikah* atau *Tazwij* adalah konsep pernikahan yang mencakup berbagai aspek hubungan antara pasangan, di mana pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad suci yang melegitimasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selain berfungsi sebagai kontrak sosial dan ibadah, perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang juga

---

<sup>75</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al Ijtima'i Fi Al Islam*, ed. M.Nashir et al., Cetakan VII (Jakarta Selatan: Pustaka Fikrul Islam, 2014), 174 - 175.

<sup>76</sup> Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

mempertimbangkan aspek agama dan adat istiadat. Perkawinan tidak hanya mencakup hubungan seksual, tetapi juga didasarkan pada kemampuan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>77</sup>

Sebagaimana didefinisikan oleh Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani dan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, merupakan institusi sosial dan spiritual yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan norma-norma agama, budaya, dan hukum.

b. Tujuan Perkawinan

Secara alami, manusia diberikan oleh Tuhan kecenderungan seksual (*sexual libido*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan institusi yang sah untuk menyalurkan kebutuhan seksual tersebut sesuai dengan martabat manusia. Tujuan perkawinan, dalam hal ini, mirip dengan tujuan biologis, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk memenuhi kebutuhan reproduksi. Namun, perkawinan yang diajarkan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang lebih luas.<sup>78</sup>

a) Aspek Personal

(1). Penyaluran Kebutuhan Biologis

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki naluri seksual, meskipun tingkat dan intensitasnya dapat bervariasi. Melalui perkawinan, seorang laki-laki dapat

---

<sup>77</sup> Fairuz Gunawan, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)” (Universitas Islam Sultang Agung Semarang, 2023), 22.

<sup>78</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

menyalurkan hasrat seksualnya kepada seorang perempuan secara sah, dan demikian pula sebaliknya<sup>79</sup>

## (2). Memperoleh Keturunan

Naluri untuk memperoleh keturunan terdapat pada baik pria maupun wanita. Namun, penting untuk dicatat bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan merupakan amanah dari Allah Swt.<sup>80</sup>

### b) Aspek Sosial

Rumah tangga yang baik berfungsi sebagai dasar bagi masyarakat. Melalui perkawinan, individu dapat bersatu dalam keharmonisan dan bersama-sama menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan. Hal ini akan membawa mereka pada ketenangan dalam beribadah. Unsur yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mawaddah wa rahmah* adalah faktor yang membuat mereka kuat dalam menghadapi perjalanan hidup ini.<sup>81</sup>

Membuat manusia kreatif, perkawinan juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang muncul akibatnya. Dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap

---

<sup>79</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 58.

<sup>80</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 58.

<sup>80</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 58.

keluarga, muncul keinginan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dengan berbagai cara. Individu yang telah berkeluarga cenderung berusaha untuk membahagiakan keluarganya, yang mendorong mereka untuk menjadi lebih kreatif dan produktif dibandingkan saat masih lajang.<sup>82</sup>

c) Aspek Ibadah

(1). Menjalankan perintah Allah Swt.<sup>83</sup>

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah jika mampu sebagaimana diungkapkannya dalam QS. An- Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”

(QS. An- Nisa ayat 3)<sup>84</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi penting untuk menyalurkan kecenderungan seksual dan memenuhi kebutuhan reproduksi, sekaligus mencakup aspek personal, sosial, dan ritual. Secara personal, perkawinan memungkinkan individu untuk menyalurkan hasrat seksual secara sah dan memperoleh keturunan, yang merupakan amanah dari Allah Swt. Dari segi sosial, rumah tangga yang harmonis menjadi dasar masyarakat, di mana pasangan saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang

---

<sup>82 82</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 58.

<sup>83</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 58.

<sup>84</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), 488.

baik untuk ibadah. Di sisi ritual, perkawinan juga merupakan pelaksanaan sunnah Nabi dan perintah Allah Swt, menjadikannya sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.

## (2). Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad saw, meminta umatnya untuk menikah smana disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ  
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَتَامُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ  
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا. لَكِنِّي  
أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَتَامُ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي  
فَلَيْسَ مِنِّي. (احمد و البخارى و مسلم)

Artinya:

“dari Anas, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku.”<sup>85</sup>

Imam an-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa hadis Anas bin Malik ini menunjukkan larangan bersikap berlebihan dalam ibadah dan perintah untuk mengikuti sunnah Nabi secara

<sup>85</sup> Abu Ihsan Al-Atsari, *Terjemahan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Jilid 13 Hadis No. 12419* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 325.

seimbang. Beliau menegaskan bahwa meninggalkan pernikahan dengan alasan ingin memperbanyak ibadah merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, sebab syariat menekankan keseimbangan antara hak Allah, hak diri sendiri, dan hak keluarga. Menurut an-Nawawi, menikah adalah sunnah Nabi yang dianjurkan dan berpaling darinya demi alasan zuhud atau ibadah yang berlebihan adalah sikap tercela.<sup>86</sup> Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah yang harus dijalankan agar kehidupan seorang muslim tetap berada sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW.

## b) Hakikat, Rukun dan Syarat Perkawinan

### 1) Hakikat Perkawinan

Membahas hakikat, penting untuk merujuk kepada Alqur'an dan Assunnah, karena hanya Allah SWT yang mengetahui hakikat sejati. Dalam konteks syari'at, hakikat sering diungkapkan dengan istilah hikmah. Perkawinan tidak hanya menjaga kesucian individu dan pasangannya dari perbuatan haram, tetapi juga berfungsi untuk melestarikan spesies manusia melalui prokreasi dan reproduksi, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Al Zuhaili.<sup>87</sup>

Perkawinan menjamin kelangsungan hidup keturunan dan pelestarian garis keturunan, yang pada gilirannya membentuk keluarga

---

<sup>86</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Jilid 9, terj. Darus Sunnah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2019).

<sup>87</sup> Wahbah Al - Zuhaili , *Fiqih Islam Wa Dalil-dalilnya* di terjemahkan Abdul Hayye al Kattani (Jakarta, 2007), 24 - 25.

yang mengatur masyarakat dan menciptakan kerja sama di antara anggotanya. Perkawinan juga merupakan bentuk saling tolong-menolong antara pasangan dalam menghadapi beban kehidupan, serta mempererat ikatan kekeluargaan dan solidaritas antar kelompok.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* juga menekankan hikmah perkawinan, yang dianggap membawa banyak kebaikan bagi individu, masyarakat, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Salah satu hikmah perkawinan adalah sebagai saluran yang tepat untuk memenuhi dorongan seksual, yang dapat mengurangi kegelisahan dan menjauhkan pandangan dari maksiat.<sup>88</sup>

Menikah juga merupakan cara yang efektif untuk memiliki anak, melestarikan kelangsungan hidup, dan mencegah terputusnya nasab, yang sangat diperhatikan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW membanggakan umat yang banyak, karena banyak keturunan memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak negara berupaya meningkatkan pertumbuhan populasi dengan memberikan dukungan keuangan kepada individu untuk memiliki anak. Selain itu, perkawinan juga dapat mengembangkan naluri keorangtuaan dan menyuburkan kasih sayang, sehingga sifat kemanusiaan tidak menjadi tumpul.<sup>89</sup> Imam Ghazali, sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo,

---

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq , *Fiqh al Sunnah* di terjemahkan Nor Hasanuddin(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),11 - 12.

<sup>89</sup> Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, dan Adang Muhamad Nasrulloh, *Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam*, vol. 4, 2024.

mengemukakan bahwa manfaat perkawinan dapat dirangkum dalam lima aspek utama, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah, yang berperan dalam melanjutkan garis keturunan.
- 2) Memenuhi kebutuhan naluriah manusia dalam menjalani kehidupan.
- 3) Melindungi individu dari perilaku yang merugikan.
- 4) Membangun dan mengelola rumah tangga sebagai unit dasar masyarakat yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.
- 5) Mendorong individu untuk berusaha secara serius dalam mencari rezeki yang halal serta meningkatkan rasa tanggung jawab.<sup>90</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Hukum Islam, perkawinan memerlukan rukun dan syarat tertentu. Rukun merupakan elemen dasar yang diperlukan untuk menjadikan perkawinan sah.<sup>91</sup> Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan.<sup>92</sup> Esensi fundamental dalam validitas perkawinan secara yuridis Islam terletak pada pemenuhan rukun nikah. Absensi salah satu rukun yang ditetapkan berimplikasi pada keabsahan akad perkawinan.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Alfa Singgani, Adam, dan M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024), 194–97.

<sup>91</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat : 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* (Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2024), 15.

<sup>92</sup> Rahmat Papatungan, "Peran Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2023), 9-10.

<sup>93</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 53.

Rukun nikah dalam hukum Islam, yang memiliki makna sebagai tiang atau penyangga, merupakan elemen fundamental yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan akad pernikahan, di mana ketidakhadiran salah satu rukun dapat mengakibatkan perkawinan dianggap tidak sah.

Syarat adalah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi tanpa pemenuhan syarat, perkawinan dianggap tidak sah.<sup>94</sup> Menurut mayoritas ulama, terdapat lima rukun dalam perkawinan, di mana masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk mempermudah pembahasan, uraian mengenai rukun perkawinan akan diselaraskan dengan penjelasan mengenai syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut.

c. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki,Laki.
- 3) Jelas Orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

d. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun yahudi atau Nasrani
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya.

---

<sup>94</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* (Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2024), 15..

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- e. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki.
  - 2) Dewasa.
  - 3) Mempunyai hak perwalian.
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- f. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
  - 2) Hadir dalam ijab *qabul*.
  - 3) Dapat mengerti maksud akad.
  - 4) Islam.
  - 5) Dewasa.<sup>95</sup>
- g. Mahar nikah, syarat-syaratnya:

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambang kesedian calon istrinya menjadi istrinya. Adapun syarat mahar:

- 1) Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami.
- 2) Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal.
- 3) Ijab *qabul* syarat-syaratnya:

Syarat Ijab:

---

<sup>95</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019 ), 50-51.

- b) Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas.
- c) Diucapkan oleh walinya atau wakilnya.
- d) Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinya maupun saksi-saksinya.

Syarat qabūl yaitu:

- a) Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya.
- b) Diucapkan oleh calon suami.
- c) Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksi.<sup>96</sup>

Rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas merupakan elemen yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan dianggap tidak sah. Dalam kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah dijelaskan bahwa nikah fāsīd merujuk pada perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sedangkan nikah *bathil* adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dalam hal ini, hukum yang berlaku untuk nikah fāsīd dan nikah *bāṭil*, adalah sama, yaitu keduanya dinyatakan tidak sah.<sup>97</sup> Kompilasi hukum Islam menjelaskan

---

<sup>96</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 98-99.

<sup>97</sup> Fairuz Gunawan, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)” (Universitas Islam Sultang Agung Semarang, 2023), 41.

rukun nikah dalam pasal 14, yaitu : a). Calon suami, b) Calon istri,c). Wali nikah, d). Dua orang saksi. e). Ijab dan kabul.<sup>98</sup>

Undang-uundang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

---

<sup>98</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 48.

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>99</sup>

### C. Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Menurut Al Qur'an

Surah An-Nur ayat 32 merupakan salah satu ayat yang menekankan pentingnya institusi pernikahan dalam Islam. Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada kaum muslimin agar menikahkan orang-orang yang belum menikah di antara mereka. Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا عِبَادَ كُمْ فَفَرَّاءَ  
يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."<sup>100</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari kata “al-ayāmā” adalah semua orang yang belum memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mencakup perjaka, gadis, duda, dan janda. Ayat ini juga

<sup>99</sup> Undang - Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6.

<sup>100</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), 354.

menyebut kalangan budak, yang dalam konteks sejarah menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip kesetaraan dalam urusan pernikahan, asalkan masing-masing pihak dikenal sebagai orang yang saleh dan bertakwa.<sup>101</sup>

b. Menurut Hadis

Perkawinan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan kemuliaan. Karena melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya. Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam akan pentingnya menikah seperti dalam sabda beliau:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”<sup>102</sup>

c. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>101</sup> Isma'il ibn Umar ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10* (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2017), 95 - 96.

<sup>102</sup> Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At Tirmidzi* Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 405.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>103</sup>

d. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria danwanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>104</sup>

e. Menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>105</sup>

## **2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Kota Palopo dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan di bawah umur adalah masalah sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum. Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran krusial dalam menerapkan regulasi perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebagai garda terdepan, KUA bertanggung jawab penuh untuk mencegah praktik pernikahan dini.

---

<sup>103</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>104</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

<sup>105</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 67.

Konteks ini, KUA Kecamatan Wara di Kota Palopo menunjukkan peran aktifnya dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Implementasi peran tersebut mencakup pendekatan edukatif, preventif, dan koordinatif. Secara preventif-administratif, KUA bertugas menolak pendaftaran pernikahan jika calon mempelai belum memenuhi batas usia yang ditetapkan dan tidak memiliki dispensasi dari Pengadilan Agama. KUA juga memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk memastikan kevalidan data calon pengantin.<sup>106</sup>

Di luar fungsi administratif, KUA Kecamatan Wara juga menjalankan peran edukatif melalui bimbingan pra-nikah dan penyuluhan agama. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin dan masyarakat umum mengenai pentingnya kematangan usia serta dampak risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun hukum. Lebih dari itu, KUA juga melakukan peran koordinatif dengan berbagai pihak terkait, seperti Pengadilan Agama, untuk memastikan setiap tindakan dilakukan secara terpadu.

Pendekatan yang komprehensif ini, implementasi peran KUA Kecamatan Wara menunjukkan adanya upaya yang tidak hanya berfokus pada aturan, melainkan juga pada pembinaan dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

---

<sup>106</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kantor Urusan Agama* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020),20-30.

Ditegaskan oleh Taslim, sebagai Penyuluh KUA Kecamatan Wara, yang menyatakan bahwa

“Peran KUA tidak hanya pada fungsi administratif saja. KUA secara aktif mengimplementasikan peran edukatif melalui bimbingan pra-nikah dan penyuluhan, serta peran preventif dan koordinatif untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Ini membuktikan bahwa KUA Wara berupaya keras untuk tidak hanya menerapkan aturan, tetapi juga melakukan pembinaan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.”<sup>107</sup>

Implementasi peran KUA Wara dapat dibedakan menjadi 3 hal yakni mencakup :

a. Administratif

1) Pencatatan Pernikahan

KUA bertanggung jawab penuh untuk mencatat dan mengesahkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini termasuk pendaftaran, pemeriksaan dokumen calon pengantin, pelaksanaan akad, hingga penerbitan buku nikah.<sup>108</sup> Buku nikah ini adalah dokumen resmi yang sangat penting sebagai bukti sahnya sebuah pernikahan. Adapun proses pencatatan administrasi nikah di KUA yakni:

a) Pendaftaran

Calon pengantin mendaftar ke KUA tempat akad nikah, minimal 10 hari kerja sebelumnya  
Dokumen : Surat Pengantar dari kelurahan (N1), Fotokopi KTP, KK dan akta kelahiran, Pas foto (2x3 dan

---

<sup>107</sup> Taslim, Wawancara, Penyuluh KUA Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025).

<sup>108</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan*, 2019. Pasal 5 - 10

3x4), Surat izin orang tua( jika <21 tahun), Dispensasi Pengadilan Agama (jika <19 tahun), akta cerai kematian (jika janda atau duda) dan izin atasan (bagi TNI/Polri)

b) Pemeriksaan Dokumen

KUA memeriksa kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap syarat hukum (usia minimal 19 tahun, tidak ada larangan kawin).Jika tidak lengkap, pendaftaran ditolak atau diminta dokumen tambahan.<sup>109</sup>

c) Biaya

Gratis jika akad di KUA saat jam kerja. Berbayar (sekitar Rp600.000) jika di luar KUA atau jam kerja.

d) Bimbingan Pra-Nikah (Opsional)

KUA menawarkan bimbingan tentang rumah tangga, kesehatan, dan dampak pernikahan dini. Beberapa KUA mewajibkan bimbingan ini.

e) Akad Nikah

Dilakukan di KUA atau tempat lain dengan penghulu.Syarat: ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Penghulu mencatat detail akad.

f) Penerbitan Akta Nikah

KUA mencatat pernikahan di register dan sistem SIMKAH.Buku nikah diberikan sebagai bukti resmi.

---

<sup>109</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia.Pasal 5 - 10

g) Pelaporan

Data pernikahan dilaporkan ke Dinas Kependudukan untuk sinkronisasi.

2) Rujuk dan Perceraian

Selain pernikahan, KUA juga mengurus pencatatan rujuk pasca perceraian, meskipun proses perceraian itu sendiri biasanya melalui Pengadilan Agama.

3) Pencatatan Pembinaan Keluarga

KUA juga mencatat dan melakukan pembinaan terhadap keluarga agar tetap harmonis.

4) Pelayanan Haji dan Zakat

KUA membantu dalam pendaftaran dan administrasi calon jemaah haji, serta berperan dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di tingkat kecamatan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan Andi Urganengsih Umar, sebagai Pengadministrasian Umum di KUA Kecamatan Wara sebagai berikut

“Administrasi di KUA kami usahakan berjalan sesuai standar dari Kementerian Agama, berusaha semaksimal mungkin agar disini dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat yang ada di wara. Baik itu proses pencatatan nikah, rujuk hingga administrasi tentang wakaf dan haji”<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Andi Urganengsih Umar, Wawancara Pengadministrasian Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 10.15 - 10.45.

## b. Peran Edukatif

Selain mengurus dokumen, KUA juga punya peran edukatif, yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

### 1) Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Sebelum menikah, calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan yang diselenggarakan KUA. Tujuannya adalah membekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga, kesehatan reproduksi, serta cara mengelola konflik.<sup>111</sup>

#### **Gambar. 4.4. Kegiatan Bimwin KUA Wara**



### 2) Penyuluhan Agama

KUA sering mengadakan penyuluhan atau ceramah agama di desa-desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Topiknya beragam, mulai dari tata cara ibadah hingga masalah sosial.

---

<sup>111</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan*. Pasal 5 - 10

### 3) Konsultasi Keluarga

Masyarakat bisa datang ke KUA untuk berkonsultasi mengenai masalah keluarga, seperti perselisihan suami istri atau bimbingan anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan Taslim sebagai Penyuluh di KUA Kecamatan Wara sebagai berikut.

“Jadi begini, Dek. Tugas kita di KUA bukan cuma urus-urus surat nikah saja. Peran edukasi ini justru yang paling penting bagi kami. Kami mau bantu bikin keluarga yang damai, sakinah, begitu. Makanya, kami ada program namanya Bimwin (Bimbingan Perkawinan). Di sini, calon-calon pengantin diajar memang bagaimana cara atur rumah tangga, bagaimana cara bicara baik-baik dengan pasangan, sampai soal kesehatan juga. Selain itu, kami juga sering keliling-keliling di sekolah dan majelis taklim. Kami kasih penyuluhan, namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah ada di SMANET Palopo di MAN Palopo, SMAN 5 Palopo. Ini supaya anak-anak muda jangan sampai nikah cepat-cepat. Kami ajari juga bagaimana pentingnya persiapan mental dan spiritual sebelum menikah.”<sup>112</sup>

#### c. Koordinatif

Peran koordinatif Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara adalah menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak.

##### 1) Kerja Sama Lintas Lembaga

KUA bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, kepolisian, dan lembaga lain untuk memastikan pelayanan berjalan lancar, misalnya dalam acara-acara keagamaan besar atau penanganan masalah sosial di masyarakat.

---

<sup>112</sup> Taslim, Wawancara Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 08.00 - 08.53.

## 2) Koordinasi dengan Organisasi Islam

KUA menjalin hubungan baik dengan organisasi kemasyarakatan Islam (seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya) untuk berkoordinasi dalam kegiatan keagamaan, seperti perayaan hari besar Islam atau penyuluhan.

## 3) Pelaksana Program Pemerintah

KUA menjadi garda terdepan dalam melaksanakan program-program Kementerian Agama di tingkat kecamatan, misalnya program sertifikasi halal atau program bimbingan haji.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan Taslim sebagai Penyuluh di KUA Kecamatan Wara sebagai berikut

“Kami di sini itu ibarat jembatan, begitu. Kami hubungkan KUA dengan semua pihak di sini, mulai dari Pak Lurah, Polisi, sampai pihak Puskesmas. Misalnya, kalau ada bimbingan pra-nikah, kami ajak juga teman-teman dari Puskesmas supaya mereka bisa kasih materi soal kesehatan. Terus, kami juga sering kumpul-kumpul dengan tokoh agama, ulama, dan pimpinan ormas Islam yang ada di Palopo. Kami atur sama-sama kegiatan keagamaan biar semuanya berjalan lancar dan rukun. Intinya, dengan kerjasama yang baik ini, kami berharap KUA bisa jadi pusat informasi dan pelayanan yang betul-betul berguna dan dekat dengan semua orang di Palopo. kurang lebih begitu”<sup>113</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara di Kota Palopo aktif mencegah pernikahan di bawah umur sesuai UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun melalui pendekatan administratif, edukatif, dan koordinatif. Administratif, KUA memeriksa dokumen, mendaftarkan pernikahan via SIMKAH, dan menolak pendaftaran

---

<sup>113</sup> Taslim, Wawancara Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 08.00 - 08.53.

tanpa dispensasi Pengadilan Agama untuk calon pengantin di bawah umur. Edukatif, KUA mengadakan bimbingan pra-nikah, penyuluhan agama, dan konsultasi keluarga untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini. Koordinatif, KUA bekerja sama dengan pemerintah, Pengadilan Agama, puskesmas, dan organisasi Islam untuk mendukung program sosial-keagamaan.

### **3. Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wara Kota Palopo**

Kantor Urusan Agama sebagai intitusi, pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi dan bimbingan keagamaan terkait perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara memiliki peran penting dalam mengontrol dan meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur. Efektivitas peran tersebut dapat dilihat melalui implementasi kebijakan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>114</sup>

Namun, efektivitas tersebut tidak hanya dapat diukur dari aspek administratif semata, melainkan juga melalui pengaruh KUA terhadap perubahan pola pikir masyarakat terhadap pernikahan anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak KUA Wara serta masyarakat

---

<sup>114</sup> Husna Deslita, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo” (Intitut Agama Islam Negeri Palopop, 2024).

setempat, dapat disimpulkan bahwa meskipun masih ditemukan permohonan dispensasi nikah, jumlahnya cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan informan Budi Jamin selaku Kepala KUA Wara dalam wawancara penelitian sebagai berikut.

“Secara umum, kami menilai bahwa program dan kebijakan yang diterapkan oleh KUA Wara dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur cukup efektif, meskipun kami menyadari bahwa tantangan kondisi sosial dan ekonomi tetap memengaruhi keputusan sebagian keluarga”<sup>115</sup>

Menurut Budi Jamin dalam wawancara menyatakan bahwa pihak KUA Wara tetap konsisten menjalankan langkah-langkah strategis untuk mencegah perkawinan di bawah umur sebagai mana pernyataan beliau sebagai berikut.

“Kami memiliki beberapa langkah strategis yang dijalankan secara konsisten. Pertama, kami memperketat pemeriksaan dokumen usia calon pengantin sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Jika tidak memenuhi syarat, permohonan kami tolak secara administratif, kecuali melalui proses dispensasi di Pengadilan Agama Palopo. Kedua, kami mengintensifkan bimbingan pranikah melalui program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (BIMWIN) yang dilaksanakan secara klasikal maupun mandiri dan kami juga melakukan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Materi yang kami tekankan bukan hanya aspek ibadah, tapi juga kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan dini.”<sup>116</sup>

Pihak KUA Wara juga menyatakan bahwa yang menjadi indikator keberhasilan yakni:

---

<sup>115</sup> Budi Jamin, Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 09.10 - 10.05.

<sup>116</sup> Budi Jamin, Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 09.10 - 10.05.

- 1) Penurunan angka kasus yang menjadi sinyal bahwa intervensi mulai membuahkan hasil.
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama dari kalangan orang tua dan tokoh masyarakat.
- 3) Tingginya partisipasi dalam bimbingan pranikah dan makin banyak pasangan yang datang ke KUA dengan kesiapan dokumen yang sesuai aturan.
- 4) adanya penurunan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Palopo.

Sebagaimana dinyatakan Budi Jamin selaku kepala KUA Wara dalam wawancara yakni:

“Jumlah kasus yang menurun, terutama pada tahun 2023 dengan hanya dua kasus, tahun 2024 terdapat 3 kasus dan hingga pertengahan 2025 belum ada kasus, menunjukkan bahwa upaya pencegahan mulai berhasil. Masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat, mulai sadar pentingnya menunda pernikahan anak. Banyak calon pengantin juga ikut bimbingan pranikah dan datang ke KUA dengan dokumen yang lengkap. Selain itu, meskipun belum banyak, permohonan dispensasi nikah ke pengadilan juga mulai berkurang.”<sup>117</sup>

Budi Jamin selaku kepala KUA Wara dalam wawancara menyampaikan bahwa.

“Terkait dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 itukan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimana masa dua, tiga tahun setelahnya adalah masa mensosialisasikan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan tersebut.”<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup>Budi Jamin, Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 09.10 - 10.05.

<sup>118</sup> Budi Jamin, Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 09.10 - 10.05.

Meskipun upaya pencegahan terus dilakukan oleh pihak KUA Wara melalui berbagai program edukatif, administratif dan koordinatif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi dalam jumlah tertentu setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menelusuri lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi masih terjadinya pernikahan anak, meskipun sosialisasi hukum dan bimbingan pranikah telah dijalankan secara intensif.

Mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai akar permasalahan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penyuluh agama di KUA Kecamatan Wara. Penyuluh agama ini memiliki peran langsung dalam memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat serta menjadi ujung tombak dalam proses edukasi tentang bahaya pernikahan usia dini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Taslim selaku Penyuluh Agama KUA Wara sebagai berikut.

“Pertama dari beberapa kasus yang pernah saya dapatkan faktor penyebab yang utama adalah kurangnya pengawasan juga pendidikan dari keluarga dalam hal ini orang tua, yang kedua karena pergaulan bebas dan lingkungan anak yang tidak soleh. Terakhir faktor ekonomi tapi yang lebih dominan karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua.”<sup>119</sup>

Adapun respon masyarakat terhadap upaya KUA Wara dalam mencegah perkawinan dibawah umur yakni sebagaimana disampaikan oleh informan Budi Jami selaku kepala KUA Kecamatan Wara sebagai berikut.

---

<sup>119</sup> Taslim, Wawancara Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 08.00 - 08.53.

“Alhamdulillah saya menilai masyarakat senang ketika kami melakukan penyuluhan baik itu bimwin, atau brus juga ketika melakukan pengajian bersama majelis taklim mereka antusias dan senang dengan hikmah-hikmah yang kami sampaikan. Beberapa kali kami melakukan kegiatan Brus di SMA dan MAN mereka antusias bahkan hingga ratusan peserta yang mengikuti kegiatan karena memang targetnya adalah minimal 150 peserta”<sup>120</sup>

Adapun kegiatan evaluasi internal yang KUA Wara lakukan itu berjalan dan memang memiliki jadwal sebagaimana yang disampaikan informan Budi Jamin selaku kepala KUA dalam wawancara.

“Yah, pastinya disini ada jadwal rapat evaluasi para pegawai atau internal kami mulai dari sebulan sekali, pertriwulan ,persemester bahkan pertahun ini hampir setiap tahun kami jalankan”

Meskipun tantangan masih ada, berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Wara menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak dari upaya yang terus dilakukan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, baik melalui pendekatan edukatif, administratif, maupun koordinatif dengan berbagai pihak.

Sebagai gambaran melihat keberhasilan program tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan Budi Jamin selaku Kepala KUA Kecamatan Wara yang menyatakan bahwa “

“Alhamdulillah saya lihat, keberhasilan nyata KUA Wara dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, yakni menurunnya jumlah permohonan pernikahan usia dini serta meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, untuk menunda pernikahan anak mereka sampai usia yang cukup. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bimbingan pranikah dan penyuluhan juga semakin meningkat, menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Selain itu, KUA juga mulai menjalin kerja sama dengan sekolah, dinas terkait, dan tokoh masyarakat untuk memperluas edukasi tentang risiko perkawinan anak. Secara data, tren penurunan

---

<sup>120</sup> Budi Jamin, Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 09.10 - 10.05.

kasus dari tahun ke tahun, seperti hanya dua kasus pada tahun 2023, tahun 2024 ada 3 kasus dan hingga per bulan Juli 2025 belum ada kasus, ini menjadi indikator keberhasilan pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis ini.”<sup>121</sup>

Setelah memperoleh informasi dari pihak KUA Kecamatan Wara terkait berbagai upaya dan capaian dalam menekan angka perkawinan di bawah umur, peneliti juga memandang penting untuk menggali perspektif dari tokoh masyarakat setempat. Hal ini karena tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku warga, khususnya dalam hal adat istiadat, nilai-nilai agama, serta norma sosial yang berkaitan dengan praktik pernikahan usia dini.

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap efektivitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara selama ini. Wawancara pertama dilakukan dengan informan Anwar Akib selaku Imam sekaligus Pengurus Masjid Nurul Alim Unanda beliau menyatakan dalam wawancara yakni:

“Saya menilainya dari kacamata hukum negara yang berlaku sesuai penelitian ananda, jelasss..... bahwa perkawinan dini bukan sesuatu yang baik untuk saat ini karena lebih banyak mudaratnya, nah anak yang menikah terlalu muda biasanya belum siap secara mental, emosi, dan tanggung jawab. Banyak mi bisa kita pelajari, dari keluarga ta mo saja pasti ada. Hal ini bisa menyebabkan masalah dalam rumah tangga, putus sekolah, bahkan perceraian di usia muda.”<sup>122</sup>

Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana tokoh masyarakat menilai efektivitas peran KUA Wara dalam meminimalisir kasus tersebut. Sebagai individu yang berperan langsung dalam kehidupan sosial masyarakat,

---

<sup>121</sup> Budi Jamin, Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara (Kota Palopo, 29 Juli 2025), Pukul 09.10 - 10.05.

<sup>122</sup> Anwar Akib, Wawancara Tokoh Masyarakat Sekaligus Imam Masjid Nurul Alim Kecamatan Wara (Kota Palopo, 01 Agustus 2025), Pukul 18.40 - 19.40.

pandangan tokoh masyarakat memberikan sudut pandang yang penting terkait respon dan dampak nyata dari berbagai program yang dijalankan oleh KUA. Berikut ini adalah pernyataan informan Muchtar Basir selaku Ketua Masjid Asyura Kecamatan Wara Kota Palopo yakni:

“Yah, Kalau saya pribadi ananda, melihat peran KUA Wara, saat ini cukup efektif, saya lihat dari kegiatan – kegiatan yang diadakan salah satunya sosialisasi tentang perkawinan di bawah umur, meskipun hasilnya memang belum bisa langsung terlihat besar. KUA Wara aktif melakukan penyuluhan ke masyarakat, terutama lewat kegiatan keagamaan dan bimbingan pranikah. Yang saya lihat juga, sekarang masyarakat mulai lebih sadarmi, terutama setelah sering mendapat sosialisasi dari KUA.”<sup>123</sup>

#### **4. Analisis Peran dan Efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) Wara dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Wara, diketahui bahwa lembaga ini telah menjalankan berbagai upaya strategis dalam meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur. Salah satu bentuk efektivitas dapat dilihat dari data yang menunjukkan tren penurunan kasus, terutama pada tahun 2023 dan 2024 serta /Juli 2025. Penurunan ini dikaitkan dengan intervensi program yang meliputi Bimbingan Perkawinan, Bimbingan Remaja, Penyuluhan Agama, dan Penerapan Administrasi yang lebih ketat terhadap usia calon pengantin.

Menurut kepala KUA, indikator keberhasilan dapat dilihat dari menurunnya permohonan dispensasi nikah, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta partisipasi aktif pasangan dalam proses bimbingan

---

<sup>123</sup> Muchtar Basir, Wawancara Tokoh Masyarakat Sekaligus Ketua Masjid Asyura Kecamatan Wara (Kota Palopo, 01 Agustus 2025), Pukul 20.10 - 20.50.

pranikah. Selain itu, dari wawancara bersama penyuluh KUA, ditemukan bahwa masih ada tantangan yang dihadapi, seperti pengaruh pergaulan bebas, ekonomi, dan minimnya edukasi keluarga. Meskipun demikian, penyuluh mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan secara konsisten, termasuk kerjasama dengan stakeholder seperti sekolah, puskesmas, dan tokoh masyarakat, cukup membantu dalam mengedukasi masyarakat mengenai risiko menikah di usia dini.

Menurut tokoh masyarakat, peran KUA Wara dinilai sudah cukup efektif meskipun belum sepenuhnya mampu menghapus praktik tersebut. Tokoh masyarakat menilai bahwa adanya penyuluhan yang rutin dan ketegasan dalam proses pencatatan pernikahan telah membentuk kesadaran baru di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya keluarga yang mempertimbangkan kematangan usia dan kesiapan mental sebelum menikahkan anak. Namun demikian, tokoh masyarakat juga menggarisbawahi bahwa perubahan pola pikir masyarakat tidak dapat terjadi secara instan, melainkan membutuhkan proses edukasi jangka panjang yang melibatkan semua elemen sosial, termasuk tokoh agama, guru, dan orang tua.

Dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Wara dalam menekan angka perkawinan di bawah umur telah menunjukkan efektivitas melalui pendekatan preventif dan edukatif yang sistematis. Walaupun masih terdapat tantangan, sinergi antara KUA dan elemen masyarakat menjadi

faktor kunci dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih sadar hukum dan perlindungan terhadap anak.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ikatan sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis. Dalam Hukum Islam, perkawinan adalah akad suci untuk menghalalkan hubungan, menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sekaligus sebagai ibadah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua perspektif ini sejalan dalam mengatur rukun, syarat, dan tujuan perkawinan, meskipun dengan penekanan berbeda, menegaskan peran perkawinan sebagai institusi hukum dan spiritual yang esensial bagi masyarakat.
2. Peran KUA Kecamatan Wara dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur dilakukan melalui beberapa langkah strategis. KUA aktif melakukan penyuluhan keagamaan, melaksanakan bimbingan pranikah, memberikan edukasi hukum perkawinan, serta memperketat persyaratan administrasi pernikahan. Selain itu, KUA juga menjalin kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah setempat untuk menyosialisasikan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019. Semua upaya ini menunjukkan bahwa KUA telah menjalankan perannya secara terstruktur dan menyeluruh dalam menekan angka perkawinan usia dini.

3. Efektivitas Peran KUA Kecamatan Wara dapat dikatakan cukup efektif dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini ditunjukkan melalui tren penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya usia matang dalam pernikahan. Indikator keberhasilan lainnya mencakup tingginya antusiasme peserta bimbingan pranikah, berkurangnya permohonan dispensasi nikah, dan makin sedikitnya pasangan yang mengajukan pernikahan di usia di bawah ketentuan. Meskipun masih ditemukan beberapa kasus, upaya pencegahan yang dilakukan KUA secara umum telah membuahkan hasil yang positif.

## **B. Saran**

1. Bagi KUA Kecamatan Wara, diharapkan untuk terus meningkatkan intensitas dan jangkauan program penyuluhan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk menjangkau wilayah pinggiran atau yang aksesnya masih terbatas. Penting juga untuk memperkuat sinergi dengan instansi lain, seperti Dinas Pendidikan dan Pengadilan Agama, agar upaya pencegahan semakin maksimal.
2. Bagi masyarakat, khususnya para orang tua, diharapkan untuk lebih memahami dampak negatif dari perkawinan usia dini, baik dari sisi

kesehatan, psikologis, maupun ekonomi. Masyarakat juga didorong untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan edukatif yang diselenggarakan oleh KUA atau pihak terkait lainnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek kajian tidak hanya pada satu KUA, tetapi membandingkan dengan KUA lain dalam wilayah yang berbeda agar mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan usia dini di tingkat nasional.

### **C. Implikasi**

1. Penelitian ini memperkuat pemahaman teoritis tentang keselarasan antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam mengatur perkawinan sebagai institusi sakral dan legal, yang dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan hukum perkawinan yang lebih integratif dan kontekstual di Indonesia.
2. Keberhasilan KUA Kecamatan Wara dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur melalui penyuluhan, bimbingan pranikah, edukasi hukum, dan kolaborasi lintas sektor menunjukkan model praktis yang dapat diterapkan oleh KUA lain, pemerintah daerah, dan komunitas untuk mendukung implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
3. Efektivitas upaya KUA Wara, yang terlihat dari penurunan kasus perkawinan dini dan meningkatnya kesadaran masyarakat, mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya, anggaran, dan evaluasi

berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dampak program pencegahan perkawinan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Isma'il ibn Umar ibn Katsir. *Tafsir Ibnu Katsi Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2017.
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Enggrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Akbar, Akbar, Ihyani Malik, dan M Amin Umar. "Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Parangloe." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 4 (2022): 1244–57.
- Akib, Anwar. *Wawancara Imam Masjid Nurul Alim Kecamatan Wara*. Kota Palopo, n.d.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. *Terjemahan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Jilid 13 Hadis No. 12419*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarah Shahih Muslim, Jilid 9, terj. Darus Sunnah*. Jakarta: Darus Sunnah, 2019.
- Ali, Muhammad, dan Siti Fatimah. *Fiqih Munakahat*. Diedit oleh Ira Atika Putri. 9 ed. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham Al Ijtima'i Fi Al Islam*. Diedit oleh M.Nashir, M. Shiddiq Al Jawi, Solihan, dan M.Hanafi. Cetakan VI. Jakarta Selatan: Pustaka Fikrul Islam, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Artanasia, Reza, abdul rahman Sakka, dan Abdul Salam. "Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dibawah Umur." *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu'* 5, no. 1 (2023): 38–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v5i2.300>.
- Asrori, Achmad. "batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang - Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-Adalah XII*, no. 4 (2015): 807–26. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.
- Aziz, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Surakarta: IAIN Press, 2014.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknonlogi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo. *Kecamatan Wara Dalam Angka Wara District*

- In Figures 2024*. Kota Palopo: BPS Kota Palopo, 2024.
- . “Kecamatan Wara Kota Palopo,” 2023. <https://www.bps.go.id/id>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. “No Title,” 2023. <https://sulsel.bps.go.id>.
- Basir, Muchtar. *Wawancara Ketua Masjid Asyura Kecamatan Wara*. Kota Palopo, 2025.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munaqahat : 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2024.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: CA. Sage Publications, 2014.
- Daulay, Nursakinah, Alfia Andriani Hasibuan, Annisa Zuhra, Irma Suryani Nasution, Sekar Lestari, dan Yunita Arbaini Hutabarat. “Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Desa Timbang Lawan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16421–25.
- Deslita, Husna. “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo.” Intitut Agama Islam Negeri Palopop, 2024.
- Dewi, Ayu Puspita, Nilam Desy Hartati, Sartika Alfiana, Syifa Maulida, Yulia Elfrida, Yanty Siregar, S Pd, dan M Pd. “Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia Implikasi Untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): 39–47. <https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1695>.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kantor Urusan Agama*. Jakarta: Kementerian Agama, 2020.
- Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara*. Kota Palopo, 2025.
- Fathurrohman, F, Muhamad Wahyu, dan Lili Koesneti Puji Astuti. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 6. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/77%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/77/77>.
- Fitriani, A. Dwi, dan Wati E. Eka. “Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Dan Solusi Peretasannya.” *Journal Of Thought and Education* 1 (2024): 38–56.
- Gunawan, Fairuz. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).” Universitas Islam Sultang Agung Semarang, 2023.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Handoko, Muhammad. “Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Haroen, Wahbah Az - Zuhaili Penerjemah Saiful Zuhri dan Nasrun. *Fiqih Islam Wa Dalil-dalilnya*. Jakarta, 2007.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Diedit oleh Rosyiful Aqli, An Nuha Zarkasyi, dan Nur Azizah Rahma. *Sustainability (Switzerland)*. 1 ed. Vol. 11. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” 11, no. 1 (2022).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al Quran dan Terjemah*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Jamin, Budi. *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Wara*. Kota Palopo, 2025.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Karim, Helmi. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan*, 2019.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Bab IV Pasal 29*, n.d.
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Majir, Ria Pranita. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Palopo.” Intitut Agama Islam Negeri Palopo, 2022. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5286/1/RIA PRANITA MAJIR.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5286/1/RIA_PRANITA_MAJIR.pdf).
- Masyhur, Moh. Ali. “Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No.16 Tahun 2019

- Pengadilan Agama Bondowoso; Analisis Sosial dan Budaya.” Universitas Islam Negeri Khas Jember, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram Univesity Press, 2020.
- Musliadi. “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang,” 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Nurad, La Ode. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41208-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41208-Full_Text.pdf).
- Nurjanah, Milda, Fajar Isnaini, dan Adang Muhamad Nasrulloh. *Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam*. Vol. 4, 2024.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Nuruzzahratu Aulia. “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.” Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025. [https://repository.uin-suska.ac.id/88348/1/Skripsi Tanpa Bab V - Nuruzzahratul Aulia Administrasi Negara.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/88348/1/Skripsi%20Tanpa%20Bab%20V%20-%20Nuruzzahratul%20Aulia%20Administrasi%20Negara.pdf).
- Octaviani, Anditha Lusi. “Peran UNICEF Dalam Menangani Child Marriage (Pernikahan Anak Usia Dini) Di Indonesia Tahun 2016.” Universitas Sriwijaya Palembang, 2023.
- Pamilangan, Buhari, dan Anita Marwing. “Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja (Analisis Hukum Islam).” *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 145–62. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3059>.
- Paputungan, Rahmat. “Peran Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.” Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2023.
- Pasondong, Udin, Muhammad Fachrurrazy, Muammar Arafat Yusmad, dan Rahmawati Beddu. “Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts based on The Law, Judges’ Considerations, and Case Decisions.” *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (2023): 204–25. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.4239>.
- Peraturan Menteri Agama. *Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Republik Indonesia, 2019.
- . *Peraturan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*. Departemen Agama RI, 2024.

- Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia, 2014.
- . *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*, 1974.
- Rahmatillah, Syarifah, dan Nurlina. “Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues).” *Samarah* 2, no. 2 (2018): 465–84. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4748>.
- Ramadhani, Lusiana, Joko Pramono, dan Sri Riris Surgiyarti. “Kualitas Pelayanan Pengurusan Persyaratan Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.” *Solidaritas* 7, no. 2 (2023): 3–4.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Sari, Anita, Dahlan, Ralp August Nicodermus Tuhumury, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supiyanto, dan Anastasia Sri Werdhani. *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Singgani, Alfa, Adam, dan M. Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* 3 (2024): 194–97.
- Soekanto., Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV.Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Srifinora. “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019 - 2022.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Sunarso, Budi. *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.
- Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo.” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 1, no. 3 (2023): 24–35. <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.230>.

- Tarigan, Renny Adelia, Ayu Rosanti, dan Nelli Roza. “Faktor–Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Perempuan Pada Masyarakat Hinterland Di Kota Batam.” *Jubida* 2, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.58794/jubida.v2i1.134>.
- Taslim. *Wawancara Penyuluh KUA Kecamatan Wara*. Kota Palopo, n.d.
- Thalib, Sayyid Sabiq Penerjemah Muhammad. *Fiqh al Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Umar, Andi Urganengsih. *Wawancara Pengadministrasian Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara*. Kota Palopo, 2025.
- Undang - Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal Bab I Pasal I*, n.d.
- UNICEF. “The State of the World’s Children 2023: Children in a Digital World,” 2023. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023>.
- Wahyudi, Feri Eko. *19 Pesan Hikmah Dari Sang Nabi Penuntun Meraih Ketenangan Jiwa dan Kebahagiaan Hidup*. Palopo: Eureka Media Aksara, 2024.
- Wara, KUA. “Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Wara,” n.d.
- Winata, V P, dan A Purwasih. “Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis Di Desa Rukti Basuki.” *JSP: Jurnal Social Pedagogy* 5, no. 1 (2024): 73–82.
- Yare, Mince. “Peran Ganda Perempuan Pedagan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor” 3, no. 2 (2021): 17–28.
- Zuhri, Moh. *Tarjamah Sunan At Tirmidzi Jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos. 91921  
Telp/Fax : (0471) 326048, E-mail : dpmpptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpptsp.palopokota.go.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.1009/IP/DPMPPTSP

#### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Palimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

#### MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : HARIO NO  
Jenis Kelamin : L  
Alamat : Ds. Wwitan Timur, Kec. Lamasi, Kab. Luwu  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 2103010018

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

#### EFEKTIFITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KUA KECAMATAN WARU KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 25 Juli 2025 s.d. 25 Oktober 2025

#### DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 25 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPPTSP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

#### Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultas syariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

Nomor : 1349/Un.38/FASYA/PP.00.9/7/2025 Palopo, 22 Juli 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kota Palopo

di-  
Tempat

*Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat  
memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara  
Kota Palopo  
Waktu Penelitian : Selama 1 (satu) bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk  
Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dengan Judul:  
**"Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama KUA dalam Meminimalisir  
Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima  
kasih.

*Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur✱



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Rcgh4D3Y

## **Pedoman Wawancara**

Daftar pertanyaan penelitian skripsi “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)”

---

Objek Penelitian : Efektivitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dalam konteks pencegahan atau penekanan perkawinan dibawah umur.

Informan : Pegawai dan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Hari/ Tanggal : 29 Juli 2025

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur?
2. Seberapa efektif Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir perkawinan di bawah umur?

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang perkawinan di bawah umur?
2. Apa saja faktor penyebab perkawinan di bawah umur?
3. Apa saja program yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur?
4. Bagaimana prosedur yang diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara ketika menerima permohonan dispensasi nikah untuk pasangan di bawah umur?
5. Apa saja upaya Kantor Urusan Agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur?
6. Bagaimana Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan pihak lain

( Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Masyarakat)?

7. Apa saja tantang atau kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program penyuluhan atau bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Wara?
9. Apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara pernah melibatkan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur?
10. Menurut Bapak/Ibu seberapa efektif peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur?
11. Menurut Bapak/Ibu apakah program Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan di bawah umur?

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Jamio, S.Kom.,M.H.  
Jabatan : Kepala KUA  
Alamat : Kompleks Campaka

Menerangkan bahwa:


Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Palopo  
Prodi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah  
Semester : 8 (Delapan)  
Alamat : Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi

Benar- Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada Tanggal 29/07/2025 di KUA Wara

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juli 2025

Informan

  
Budi Jamio, S.Kom., M.H.

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarlim, S.Pd, M.Pd.1  
Jabatan : Fungsional Penguluh  
Alamat : Anggrek

Menerangkan bahwa:

Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Palopo  
Prodi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah  
Semester : 8 (Delapan)  
Alamat : Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi

Benar- Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada Tanggal 29/07/2025 di KUA Wara

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juli .....2025

Informan



Tarlim, S.Pd, M.Pd.1

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Urganengsih Umar, S.Kom  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
Alamat : Griya Lumandi Permai

Menerangkan bahwa:


Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Palopo  
Prodi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah  
Semester : 8 (Delapan)  
Alamat : Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi

Benar- Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada Tanggal 29/07/2025 di KUA Wara

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juli.....2025

Informan

  
Andi Urganengsih Umar, S.Kom

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muhtar Basir, M.M  
Jabatan : Ketua Pengurus, Masjid Asyura  
Alamat : BTM. Anggrek

Menerangkan bahwa:

Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Palopo  
Prodi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah  
Semester : 8 (Delapan)  
Alamat : Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi

Benar- Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada Tanggal 01/08/2025 di M. Asyura

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Agustus 2025

Informan



Drs. H. Muhtar Basir, M.M

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Anwar Akib  
Jabatan : Imam Masjid Nurul Alim  
Alamat : Jln. Puang H. Daud

Menerangkan bahwa:

Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Palopo  
Prodi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah  
Semester : 8 (Delapan)  
Alamat : Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi

Benar- Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada Tanggal 01/08/2025 di M. Nurul Alim

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Agustus 2025

Informan

  
H. Anwar Akib



Dokumentasi: Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kota Palopo, 27 Juli 2025



Dokumentasi: Struktur Organisasi dan Personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kota Palopo, 27 Juli 2025Z



Dokumentasi: Prosedur Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kota Palopo, 27 Juli 2025



Dokumentasi : Wawancara Bersama Bapak Budi Jamin Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, 29 Juli 2025



Dokumentasi : Wawancara Bersama Bapak Taslim Selaku Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, 29 Juli 2025



Dokumentasi : Bersama Bapak Budi Jamin (Kepala KUA) dan Bapak Taslim (Penyuluh Agama) Kecamatan Wara Kota Palopo, 29 Juli 2025



Dokumentasi : Wawancara Bersama Ibu Andi Urganengsih Umar Selaku Pengadministrasian Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, 29 Juli 2025



Dokumentasi : Bersama Bapak Anwar Akib Selaku Tokoh Masyarakat Sekaligus Imam Masjid Nurul Alim Unanda Kecamatan Wara, Kota Palopo, 01 Agustus 2025



Dokumentasi : Wawancara Bersama Bapak Muchtar Basir Selaku Tokoh Masyarakat Sekaligus Ketua Masjid Asyura Kecamatan Wara, Kota Palopo, 01 Agustus 2025



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAKAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL, DAN UJIAN MUNAJARAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang**
- a. Bahwa (sebelum pelaksanaan) proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munajarah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munajarah;
  - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munajarah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penguasaan Penguasaan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAK IAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN

- Menyatakan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGADAKAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAJARAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- SEBAGI** Mengingat surat yang tersebut terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang terdapat pada alinea pertama, butir a) di atas
- SEKALU** Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munajarah adalah: mengawasi, mengawasi, menilai, mengorganisir dan mengatur kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan tugas yang diberikan serta menilai dan menyampaikan hasil keputusan atau pelaksanaan ujian sebagai mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- SEHINGGA** Negara baru yang berdiri sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini ditetapkan kepada DIPA IIIU IAIN Palopo Tahun 2024.
- SEEMPAT** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berlaku setelah kegiatan pengujian berakhir selesai, dan akan dibatalkan setelah berakhirnya jika terdapat kelebihan dalam hal ini.
- KELIMA** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pala Tinggi

Palopo,  
28 Februari 2024

Dekan



Dr. Muhammad Tahirul Fur, M.Ag  
NIP 19740630200011004

## BALAMAN PERGETLIJUAN PEMBIBING.

Sebelum memulai dengan membaca proposal skripsi berjudul: "Efektivitas  
Penerapan Kurikulum Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Perilaku IS Berbasis  
Literasi (Studi Kasus KUA Kecamatan Wana Kota Palopo)" Yang ditulis oleh:

Nama	Harsono
Nim	2103010018
Program Studi	Hukum Keluarga Islam (di-ahwal al-fuqaharriyah)
Fakultas	Syariah

Menyatakan bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
akademik dan layak diajukan pada Sidang Proposal. Demikian pernyataan ini  
dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Mah Darwis, S.Ag., M. Ag.  
Tanggal: 20/04/25

Pembimbing II



Feri Eko Wahyudi, S. Pd., M. Pd.  
Tanggal: 20/04/2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agrib Pal. Balaena Km. 204 Kota Palopo 91114 Telp. 08711420129  
Email: ka@kemendagri.go.id | iainpalopo@iainpalopo.ac.id | Website: www.iainpalopo.ac.id

Nomor: 1202/Th. 156/ST/PP/10.906/2025  
Lamp: 1 (Satu) Lembar Surat  
Perihal: Undangan Seminar Prosedur

Palopo, 30 Juni 2025

Ke: 1. Mh. Darwis, S.Ag, M.Ag  
(Penanggung J)  
2. Fari Dwi Wahyuni, S.Lit, M.H  
(Penanggung K)

D:  
Tempat

Bismillah, waikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dengan pelaksanaan Seminar Prosedur Siripah Mahasiswa

Nama	Hafidza
NIM	21020110118
Prodi	Kelompok Sastra Arab
Judul Siripah	Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama KUA Dalam Meminimalisir Pembayaran Di bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wiro Kota Palopo)

Maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Pengsup pada  
Seminar Prosedur Siripah tersebut yang akan dilaksanakan pada

hari/tanggal	Selasa, 1 Juli 2025
Pukul	08.00 WIBA – Selesai
Tempat	Ruang Ujan 113

Demiikian disampaikan, atas kehadirannya diharapkan tanpa kecuali.

Bismillah, waikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  
Muhammad Tahmid Nury

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Efektivitas Pemasaran Jasa Keagamaan (KJA) Dalam Meningkatkan Perawatan & Rawat Usia (Rawat) Lansia KJA Kecamatan Wangaya Kota Palopo yang diajukan oleh Harsono NIM 2103000018, yang telah di serahkan pada hari Selasa 01 Juli 2023 dan telah dipelajari sesuai catatan dan persyaratan program, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Mub Darwis, S.Ag., M. Ag.  
Tanggal

Pembimbing II



Fery Eko Walid, S.Si., M. Il.  
Tanggal

Mengesahai

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mub Tahmid Nur, M. Ag.

NIP 197406302005011004


## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dengan seksama skripsi berjudul: "Efektivitas Pusat Kerja Umum Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)" Yang ditulis oleh:

Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (ul-ahwal al-shakhsiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak diujikan pada Seminar Hasil. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muk Darsis, S.Ag., M.Ag.  
Tanggal: 14/08/2025

Pembimbing II



Feri Eko Wahyudi, S.Ld., M.H.  
Tanggal: 15/08/2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1, Jalan Agak Kol. Balantai Kec. Bata Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: info@syariah@uinpalopo.ac.id - Website: www.syariah.uinpalopo.ac.id

Nomor : 1935/Un.38/FASYA/PP.00.9/09/2025  
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi  
Perihal : Undangan Seminar Hasil Penelitian

Palopo, 24 September 2025

- Yth. 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
(Pembimbing I)  
2. Feni Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.  
(Pembimbing II)  
3. Dr. H. Haris Kulte, Lc., M.Ag.  
(Penguji I)  
4. Sabaruddin, S.Hi., M.H.  
(Penguji II)

Di-  
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa:

Nama : Hariono  
NIM : 2103010018  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wara)

Maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 September 2025  
Pukul : 14.00 WITA – Selesai  
Tempat : Ruang Ujian Lt.3

Demikian undangan ini, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Muhammad Tahmid Nur

## HALAMAN PERSetujuan TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wana Kota Palopo)" yang ditulis oleh Darsono, NIM 2101010018, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat 26 September 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan pertemuan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Momen.

### TIM PENGUJI

1. Dr. H. Heri Koko, Lc., M.Ag

Pengaji I

  
Tanggal: 06/10/2023

2. Sahandito, S.H., M.H

Pengaji II

  
Tanggal: 18/11/2023


3. Muly Darwis, S.Ag., M.Ag

Pembimbing I

  
Tanggal: 28/10/2023

4. Fery Eko Waluyo, S.S.d., M.H

Pembimbing II

  
Tanggal: 27/10/2023

Wah. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Ket. Dinkes Bantul, S.C.C., M.D.

**NOTA DINAS PEMBERING**

Lamp.

Hal. 1 (satu) dan 2 (dua)

Yth. Dekan Fakultas Sosial

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebelum melakukan pertemuan, baik dari segi isi, bahwa dengan maksud  
penelitian terhadap masalah berupa mahasiswa di Bantul ini

Nama : Wahid

NIM : 1212010012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Proses Kerja Timor Agribis (Studi Kasus  
Masyarakat Perikanan Di Bantul Utara (Studi  
Kasus KUA Kecamatan Wono Kidul)

Menyatakan bahwa dengan melalui validasi wawancara mendalam  
dan hasil penelitian untuk dilakukan pada objek masyarakat. Demikian disampaikan  
untuk proses penelitian.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 1



Wah. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197012112009011000

Purwokerto, 2



Wah. Darwis, S.Ag., M.D.  
NIP. 197012112009011000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatta No. 1, Balantia Kec. Bera Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3297279  
E-mail: [iaip@iaipalopo.ac.id](mailto:iaip@iaipalopo.ac.id) Website: <http://www.iaipalopo.ac.id>

### Surat Pernyataan

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa/ Plagiarism Result Student

NAMA	Harora
EMAIL	<a href="mailto:2103010014@iaipalopo.ac.id">2103010014@iaipalopo.ac.id</a>
NIM	2103010014
PRODI	Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI	Efektivitas Peran Kamar Urusan Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Wera Kota Palopo)

Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan, dan telah mengetahui batas toleransi dari plagiasi adalah 25% (Dua Puluh Lima Persen), maka Ybs dinyatakan LOLOS uji Plagiasi naskah, dengan HASIL 6%.

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut

<https://bit.ly/3o00le2> [https://www.google.com/files/view/1u2sttPCWvbnTgDuaIC48Z1\\_Summe-QWR/view?usp=sharing](https://www.google.com/files/view/1u2sttPCWvbnTgDuaIC48Z1_Summe-QWR/view?usp=sharing)

Mengetahui,

Verifikator

Hardianto, S.H., M.H.

## RIWAYAT HIDUP



**Hariono**, lahir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Wiwitan Timur, Dusun Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi pada tanggal 20 April 2001. Lahir dari pasangan Sihono dan Wahyuningsih dan merupakan anak kedelapan dari Sembilan bersaudara yaitu Abdi Sugiono, Abbas, Ardi Hidayat, Abadi, Asmiani, Reskiono, Krisnawati dan Nur Azizah. Penulis menempuh Pendidikan SD Negeri 105 Lamasi dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah Tingkat pertama di SMP Negeri 1 Lamasi dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya masuk SMK Negeri 2 Palopo dan lulus pada tahun 2020. Pada saat menempuh pendidikan di SMK, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di antaranya; OSIS, Pramuka, Paskibraka, dan Rohis. Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah). Selain menjalani perkuliahan di kelas, penulis juga aktif dalam organisasi Ekstra, yakni Karang Taruna dan Menjabat Sebagai Ketua Remaja Masjid Al - Hidayah pada periode 2018-2022.

**Alamat E-mail: 42164800126@uinpalopo.ac.id**